

**TINJAUAN FIQHI SIYASAH TERHADAP PERAN BADAN PENGAWAS  
PEMILU KABUPATEN PASANGKAYU DALAM PENGAWASAN  
PRAKTIK MONEY POLITIC PADA PEMILIHAN LEGISLATIF  
TAHUN 2019**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam (HTNI) Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

**Oleh:**

**SAMSIR  
NIM: 18.3.21.0041**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Peran Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu dalam Pencegahan Praktik *Money Politic* pada Pemilihan Legislatif 2019” benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti ini merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 10 November 2022 M  
15 Rabiul Akhir 1444 H

Penyusun  
  
Samsir  
NIM: 18.3.21.0041



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap Peran Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu dalam Pencegahan Praktik *Money Politic* pada Pemilihan Legislatif 2019" oleh mahasiswa atas Nama Samsir NIM: 18.3.21.0041 Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan dihadapan dewan penguji.

Palu, 10 November 2022 M  
15 Rabiul Akhir 1444 H

Pembimbing I

  
Drs. H. Suhri Hanafi, M.H  
NIP. 19700815 200501 1 009

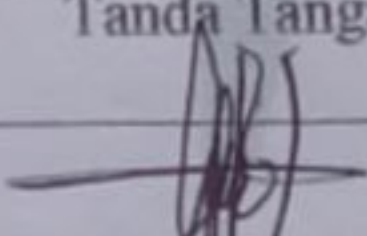
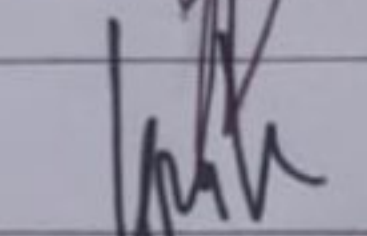
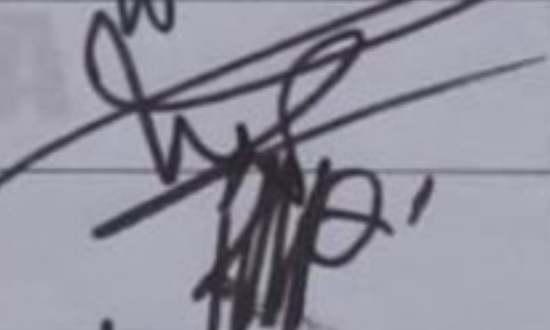
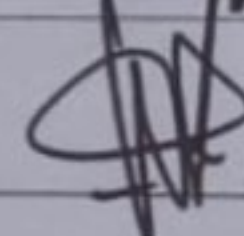
Pembimbing II

  
Randy Atma R. Massy., S.H., M.H  
NIP. 19890422 201903 1 003

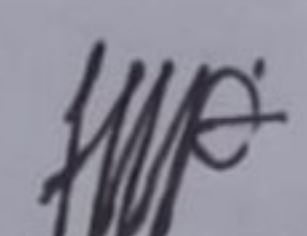
## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Samsir NIM. 18.3.21.0041 dengan judul “Tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap Peran Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu dalam Pencegahan Praktik *Money Politic* pada Pemilihan Legislatif 2019” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal, 05 Agustus 2022 M. yang bertepatan dengan tanggal 7 *Muharam* 1444 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Tata Negara Islam.

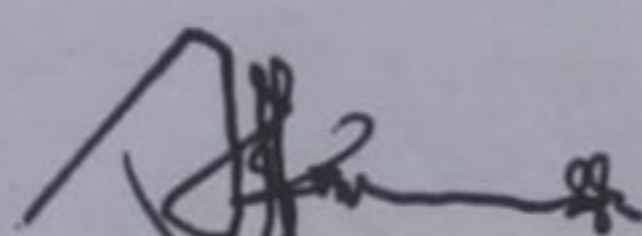
### DEWAN PENGUJI

| Jabatan               | Nama                            | Tanda Tangan                                                                          |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketua/Penguji         | Dr. Sitti Musyahidah, M. Th.I   |  |
| Pembimbing I/Penguji  | Drs. H. Suhri Hanafi, M.H       |  |
| Pembimbing II/Penguji | Randy Atma R. Massy., S.H., M.H |  |
| Penguji I             | Dr. Ubay Harun, S.Ag., M.S.i    |  |
| Penguji II            | Wahyuni, S.H., M.H              |  |

Dekan  
Fakultas Syariah

  
Dr. Ubay Harun, S.Ag., M.S.i  
NIP. 19700720 199903 1 008

Ketua Jurusan  
Hukum Tata Negara Islam

  
Hamiduddin, S.Pd.L., M.H  
NIP. 19821212 201503 1002



### KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،  
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah dengan rasa syukur ke hadirat Allah Swt dan dengan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap terus tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Saw, yang telah mengantarkan umat manusia kepada peradaban ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sendiri mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik secara materil maupun moril. Oleh sebab itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini dengan penuh rasa cinta dan kasih, serta ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Alm. Dirasih dan Ibu Almh. Rusmah yang telah memberikan sumbangsinya dalam penyelesaian studi ini dan juga telah membesarkan, mendidik, serta seluruh keluarga tercinta yang banyak membantu penulis, baik secara materil, moril dan spiritual sejak dari awal studi hingga tahap penyelesaian studi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H Saggaf S. Pettalongi, M. Pd, selaku Rektor UIN Datokarama Palu yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya guna meningkatkan kualitas UIN Datokarama Palu yang berada di bawah kepemimpinannya.
3. Bapak Dr. Ubay, S.Ag.,M.S.I selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah mengarahkan dan memberikan pelayanan dengan baik sehingga penulis dapat menempuh jenjang pendidikan sampai pada penulisan skripsi ini.
4. Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I.,M.H dan Bapak Muhammad Taufik, S.Sy.,M.Sos selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Datokarama Palu.
5. Bapak Drs. H. Suhri Hanafi, M.H dan Bapak Randy Atma R. Massi, S.H.,M.H, masing-masing sebagai pembimbing I dan pembimbing II yang



telah berupaya memberikan bimbingannya dan arahan serta petunjuk demi kesempurnaan skripsi ini.

6. Bapak Rifai, S.E.,M.M, selaku kepala perpustakaan UIN Datokarama Palu dan petugas perpustakaan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis serta fasilitas berupa berbagai literatur/referensi yang telah dibutuhkan khususnya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan UIN Datokarama Palu yang dengan ikhlas memberikan pengajaran dan pelayanan selama penulis mengikuti rutinitas akademik.
8. Seluruh mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu Angkatan 2018 terkhusus kepada semua teman kelas Hukum Tata Negara Islam yang sudah banyak memberikan masukan, nasehat serta motivasi untuk terus berjuang bersama dalam menuntut ilmu hingga sampai akhir penyelesaian studi.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendo'akan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah Swt.

Palu, 18 Juli 2023 M  
29 Dzulhijjah 1444 H

Penulis

**SAMSIR**  
**NIM: 18.3.21.0041**



## ABSTRAK

**Nama : SAMSIR**  
**NIM : 18.3.21.0041**  
**Judul : TINJAUAN FIQHI SIYASAH TERHADAP PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN PASANGKAYU DALAM PENGAWASAN PRAKTIK MONEY POLITIC PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019**

---

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Fiqhi Siyasah Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasangkayu Dalam Pengawasan Praktik *Money Politic* Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019. Rumusan masalah adalah sebagai berikut: bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran badan pengawas pemilu Kabupaten Pasangkayu dalam pengawasan praktik *money politic* pada pemilihan legislatif tahun 2019 dan bagaimana peran badan pengawas pemilu Kabupaten Pasangkayu dalam pengawasan praktik *money politic* pada pemilihan legislatif Tahun 2019.

Adapun metode yang peneliti gunakan di dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. sehingga peneliti mengumpulkan tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Tinjauan hukum Islam mengenai peran dari BAWASLU Kabupaten Pasangkayu dalam pengawasan praktik *money politic* adalah dengan memberikan arahan dan masukkan kepada masyarakat agar tetap memelihara dan menegakkan nilai-nilai keadilan, mendidik masyarakat agar membiasakan diri menggunakan harta kekayaan sesuai dengan petunjuk agama, mendidik para penguasa, pelayan atau para pihak yang berwenang dan menyadarkan masyarakat bahwa hak itu adalah sesuatu yang datang dari Allah Swt bukan yang ditetapkan oleh manusia. 2). Peran dari BAWASLU Kabupaten Pasangkayu dalam pengawasan praktik *money politic* adalah melakukan pengawasan tahapan kampanye untuk mencegah pelanggaran atau kecurangan *money politic*, melakukan rapat koordinasi dengan PANWASCAM dan masyarakat, mengoptimalkan pengawasan dalam mencegah terjadinya kecurangan, mengadopsi kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan dan mengimplementasikan dalam bentuk pengawasan terhadap kebijakan BAWASLU pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Pasangkayu.

Saran penelitian ditujukan kepada ketua BAWASLU diharapkan agar dapat memberikan motivasi, nasehat, atau semangat terhadap bawahannya untuk tetap mengoptimalkan dan meningkatkan kinerjanya serta selalu berpartisipasi dalam memberikan kontribusi bagi kelangsungan BAWASLU Kabupaten Pasangkayu untuk ke depannya. Bagi para pegawai/staf BAWASLU Kabupaten Pasangkayu diharapkan agar lebih patuh dan mampu bekerja sama dalam segala hal, terutama mengenai perannya dalam pengawasan praktik *money politic* pada pemilihan umum serta berupaya untuk mempertahankan loyalitas dan solidaritas dalam lingkungan pekerjaan.



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                                          | Halaman |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Halaman Judul.....                                                                                                                                                                       | i       |
| Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi .....                                                                                                                                                | ii      |
| Halaman Persetujuan Pembimbing.....                                                                                                                                                      | iii     |
| Halaman Pengesahan Skripsi.....                                                                                                                                                          | iv      |
| Kata Pengantar.....                                                                                                                                                                      | v       |
| Abstrak.....                                                                                                                                                                             | vii     |
| Daftar isi .....                                                                                                                                                                         | viii    |
| Daftar Lampiran .....                                                                                                                                                                    | ix      |
| Daftar Tabel .....                                                                                                                                                                       | x       |
| Daftar Gambar.....                                                                                                                                                                       | xi      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                                                                                                                                                 |         |
| A. Latar Belakang .....                                                                                                                                                                  | 1       |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                                                                                                 | 5       |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                                                                                                                                                  | 6       |
| D. Penegasan Istilah.....                                                                                                                                                                | 7       |
| E. Garis-Garis Besar Isi.....                                                                                                                                                            | 8       |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>                                                                                                                                                             |         |
| A. Penelitian Terdahulu .....                                                                                                                                                            | 10      |
| B. Tinjauan Fiqhi Siyasah .....                                                                                                                                                          | 13      |
| C. Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) .....                                                                                                                                           | 19      |
| D. Praktek <i>Money Politic</i> .....                                                                                                                                                    | 27      |
| E. Kerangka Pemikiran.....                                                                                                                                                               | 32      |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>                                                                                                                                                         |         |
| A. Jenis Penelitian.....                                                                                                                                                                 | 35      |
| B. Kehadiran Peneliti.....                                                                                                                                                               | 36      |
| C. Lokasi Penelitian.....                                                                                                                                                                | 36      |
| D. Data dan Sumber Data .....                                                                                                                                                            | 37      |
| E. Teknik Pengumpulan Data.....                                                                                                                                                          | 39      |
| F. Teknik Analisis Data.....                                                                                                                                                             | 41      |
| G. Pengecekan Keabsahan Data .....                                                                                                                                                       | 43      |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>                                                                                                                                                           |         |
| A. Gambaran umum Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasangkayu.....                                                                                                                         | 46      |
| B. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu<br>dalam Pengawasan Praktik <i>Money Politic</i> pada Pemilihan<br>Legislatif Tahun 2019 .....                               | 50      |
| C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Badan Pengawas<br>Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu dalam Pengawasan<br>Praktik <i>Money Politic</i> pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 ..... | 56      |
| <b>BAB V PENUTUP</b>                                                                                                                                                                     |         |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                                                      | 60      |
| B. Implikasi Penelitian .....                                                                                                                                                            | 61      |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                                                                                                                                    |         |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                                                                                                                                                                 |         |



## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **Lampiran**

1. Pedoman Wawancara
2. Pedoman Observasi
3. Surat Izin Penelitian
4. Surat Keterangan Selesai Penelitian
5. Surat Penunjukkan Dosen Pembimbing
6. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Undangan Ujian Proposal Skripsi
8. Undangan Ujian Skripsi
9. Daftar Informan
10. Riwayat Hidup



**DAFTAR TABEL**

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 4.1 Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum<br>(BAWASLU) Kabupaten Pasangkayu..... | 50 |
| Tabel 4.2 Data Pelanggaran <i>Money Politic</i> .....                                              | 58 |



**DAFTAR GAMBAR**

Tabel 4.1 Kabupaten Pasangkayu.....45



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### *A. Latar Belakang*

Di Indonesia, regulasi mengenai pemilihan umum tercantum pada pasal 22E Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang.<sup>1</sup> Undang-Undang yang mengatur tentang pemilihan umum selanjutnya ditulis (Pemilu) adalah undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang aturan-aturan serta larangan yang di maksud untuk memperlancar pelaksanaan pemilu dan bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi tertentu. Salah satu hal yang di atur dalam undang-undang tersebut adalah larangan Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu sebagaimana disebutkan dalam pasal 280 ayat 1 huruf (J) Undang-Undang Pemilu.<sup>2</sup>

Politik uang dalam Islam dapat di *qiyaskan* dalam kategori *risywah*, *risywah* dari segi bahasa adalah suatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara dan dengan prinsip asal tujuan tercapai. *risywah* atau suap ada 3 (tiga), yaitu adanya orang yang menerima suap, orang yang melakukan atau memberi suap, dan adanya suapan (praktik suap).<sup>3</sup>

*Money* politik itu sangat dilarang perbuatannya oleh Nabi Muhammad Saw, para sahabat Nabi dan para ulama karena termasuk dalam kategori *risywah*.

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, bab VIIB, Pasal 22 E

<sup>2</sup>Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 280 ayat 1 huruf (j).

<sup>3</sup>Hepi Riza Zen, “Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah”, Al ‘Adalah, Vol. XII, no. 3, Juni 2015, hlm. 527.



Hal ini menunjukkan, betapa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang harus di jauhi karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan mewujudkan suasana ketidakpantasan. Rasulullah Saw juga pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, al-Tirmidzi, Ibn Majah dalam *sunan* mereka serta Imam Ahmad dalam *musnad*-nya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

Terjemahnya:

*Dari Abdullah ibn Amr, ia berkata Rasulullah Saw melaknat orang yang memberi dan menerima suap (HR. Tirmidzi).<sup>4</sup>*

Hadist ini menurut Syaikh al-Albani dinyatakan shahih. Perbuatan *risywah* ini adalah perbuatan yang sangat keji dan berdosa. Mereka yang erjebak dalam budaya *risywah* akan memperoleh balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka, karena pemberi dan penerima suap (*risywah*) kedua-duanya akan masuk neraka. Asumsi ini diperkuat lagi oleh salah satu kaedah dalam ilmu ushul fikih yang menyatakan bahwa sebuah perkara yang diancam dengan laknat, azab, ataupun hal-hal buruk lainnya mempunyai implikasi makna keharaman perbuatan yang dilaknat tersebut serta dianggap sebagai dosa besar.

Dalam tinjauan *fiqh siyasah* lembaga yang mencegah terjadinya *money* politik di sebut *wilayah al-hisbah* yang mana bertugas mengawasi pelaksanaan syariat Islam dan *amar ma'ruf nahi munkar* secara umum. pengawasan terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh *wilayah al-hisbah* memiliki kesamaan dengan lembaga Bawaslu yang sama-sama memiliki tugas amar ma'ruf nahi

---

<sup>4</sup>Sulayman Ibn al-Ash'ath al-Sajastaniy Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Juz II, No. 3580, Beirut: Dar al Fikr, 2007), 324.



munkar, menyeru kepada kebaikan (sesuai aturan pemilu) dan mencegah pelanggaran hukum seperti tindakan politik uang.<sup>5</sup>

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrumen penting dalam demokrasi yang menganut sistem perwakilan.<sup>6</sup> Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol). sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. ”Sebagai sistem negara, demokrasi memerlukan partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan seperti dalam pelaksanaan pemilihan umum. Partisipasi politik masyarakat adalah kegiatan warga Negara sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah.<sup>7</sup>

Hal ini dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat mewakili kepentingan tertentu, memberi dalam kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah dan damai. Tindakan *money politic* memang sulit untuk diartikan secara pasti karena masing-masing masyarakat mengartikan *money politic* dengan persepsi yang berbeda-beda sehingga pengertian dari *money politic* masih belum dipastikan secara rinci. M. Abdul Kholiq mengartikan *money politic* adalah suatu tindakan

---

<sup>5</sup>Mariadi, “*Lembaga Wilayatul Hisbah dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintahan Aceh*”, Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. III, no. 1, Januari-Juni 2018, 78.

<sup>6</sup>Rendra Maulana Suryadilaga, Mochammad Al Musadieq Dan Gunawan Eko Nurtjahjono, “*Pengaruh Pemilihan Umum Pada Masyarakat Malang Tahun 2019*”, (Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 39 No.1 Oktober 2016), 157.

<sup>7</sup>Kusdyah Rahmawati, *Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), 4.



membagi-bagikan uang atau materi lainnya baik milik pribadi dari seorang politis (calon Presiden, Wakil Presiden, calon Legislatif, dan calon Kepala Daerah) atau milik partai untuk mempengaruhi suara pemilu yang diselenggarakan.<sup>8</sup>

*Money politic* juga dikatakan sebagai suatu bentuk pemberian berupa uang atau barang/materi lainnya (seperti sembako) atau pemberian janji yang merupakan upaya untuk mempengaruhi seseorang atau masyarakat pemilik suara baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.<sup>9</sup> Salah satu tahapan dari pemilu yaitu kampanye merupakan usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, publik relasi, komunikasi massa, lobi dan lainlain. Kampanye adalah bagian dari proses pemilu yang memiliki pengaruh terhadap hasil pemilu. Kampanye bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan strategi pencapaian dalam rangka untuk menyukseskan kampanye tersebut. Dalam rangka memenangkan perhitungan suara itulah, berbagai upaya untuk memikat dan memperoleh suara diperbolehkan dan dilakukan, sepanjang tidak melanggar hukum resmi. Itulah pelaksanaan yang telah disepakati dalam “sopan santun politik”.<sup>10</sup>

Penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia terdapat banyak masalah dan persoalan sebagai gejala awal konflik pemilu yang diwarnai dengan kericuhan, kekerasan, yang dapat merusak keutuhan dan eksistensi masyarakat dan juga

---

<sup>8</sup>M. Abdul Kholiq, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Cet. Ke-2, Jakarta: Rajawali Press, 2009), 61.

<sup>9</sup>Kasmir, *Manajemen Pemilu (Teori dan Praktik)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 7.

<sup>10</sup>M. Abdul Kholiq, *Perspektif Hukum Pidana Tentang Fenomena Money Politics dan Korupsi Politik Dalam Pemilu*, (Surabaya: Arkola, 2004), 30.



*money politic*. Situasi yang memprihatinkan ini tidak jarang lagi terjadi di berbagai daerah desa yang terdapat di Tanah Air Indonesia. Politik uang atau *money politic* semakin banyak mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan material atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilihan. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan.<sup>11</sup>

Pembahasan mengenai *money politic* selalu menarik dan aktual untuk diteliti khususnya berkaitan dengan peran Badan pengawas pemilihan umum dalam pengawasan praktik *money politic* yang terjadi pada pemilu 2019 di Kabupaten Pasangkayu, hal ini dilihat dari cukup banyaknya kejadian *money politic* yang kerap kali dilakukan oleh kandidat calon Presiden, calon Wakil Presiden dan calon legislatif untuk mencari suara dari masyarakat, peranan yang dilakukan tidak inspiratif dan tidak representatif terhadap badan pengawas pemilihan umum. Kejadian-kejadian berupa pelanggaran dalam pemilu sering terjadi khususnya pada masa kampanye, kasus *money politic* yang banyak dilakukan oleh para calon kandidat maupun dari tim sukses guna meraup suara dan simpatisan.<sup>12</sup>

*Money politic* umumnya dilakukan simpatisan, kader bahkan pengurus partai menjelang hari H pemilihan umum. *Money politic* dilakukan dengan cara memberikan bentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai atau calon legislatif (caleg) yang bersangkutan. Melihat kenyataan, bahwa praktik *money politic* telah

---

<sup>11</sup>Roem Tapotimasang, *Menutup Pintu Masuk Politik Uang*, (Jakarta: Maarif Institute, 2011), 92.

<sup>12</sup>Ibid, 94.



melekat dalam kehidupan masyarakat, mulai dari tingkat bawah sampai atas. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama seperti tokoh agama dan pemerintah.

Kasus *money politic* yang penulis temukan dapat memperkuat bukti kejadian *money politic*, yaitu kasus yang bertempat di Dusun IV Mawar Jaya Desa Lelejae Kecamatan Bulubata Kabupaten Pasangkayau, dimana Camat dan Kepala Desa Pasangkayu yang sedang melaksanakan pemantauan pembangunan desa dan menangkap basah salah satu tim sukses yang sedang membagikan uang seratus ribu rupiah pada hari tenang kepada beberapa warga di daerah tersebut. Uang itu diduga digunakan sebagai ongkos mengikuti kampanye salah satu calon anggota legislatif.

*money politic* (politik uang) disebut juga dengan suap-menyuap dalam sebuah pemilihan melalui bentuk pelanggaran kampanye. Hal tersebut seperti dalam firman Allah Swt yang terdapat dalam (Q.S Al-Maidah/5: 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ  
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا  
نُ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى  
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>13</sup>*

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2008), 363.



Isi kandungan pada ayat di atas berdasarkan tafsiran Al-Jalalain dikatakan bahawa dengan cara inilah sebuah ketentuan berubah, sehingga menyakitkan banyak orang. Maka wajar bila ulama sepakat mengharamkan *risywah* yang terkait dengan pemutusan hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebab sogokan akan membuat hukum menjadi tidak adil, selain itu tata kehidupan menjadi tidak jelas.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasangkayu mengenai peran dari badan pengawas pemilu Kabupaten Pasangkayu terhadap pengawasan praktik *money politic* pada pemilihan legislatif tahun 2019 dalam tinjauan fiqhi siyasah.

## **B. Rumusan Masalah**

### **a. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap peran badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Pasangkayu dalam pengawasan praktik *money politic* pada pemilihan legislatif tahun 2019 ?.
2. Bagaimana peran badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Pasangkayu dalam pengawasan praktik *money politic* pada pemilihan legislatif tahun 2019 ?.

---

<sup>14</sup> Muhammad Suardi, *Isi Kandungan Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 2*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 223.



### ***C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

#### **a. Tujuan penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap peran badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Pasangkayu dalam pengawasan praktik *money politic* pada pemilihan legislatif tahun 2019.
2. Untuk mengetahui peran badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Pasangkayu dalam pengawasan praktik *money politic* pada pemilihan legislatif tahun 2019.

#### **b. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Ilmiah**

Sebagai perbendaharaan pengetahuan bagi penulis dalam bentuk karya ilmiah, selaku mahasiswa dan calon sarjana yang berprofesi dalam bidang hukum, maka merupakan suatu keharusan bagi penulis untuk memiliki berbagai pengetahuan tentang hukum tata negara Islam terutama dalam tugas dan kewajiban bagi seorang muslim.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih konstruktif bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara Islam.
- b. Hasil penelitian ini menjadi salah satu media sekaligus sumber ilmu hukum khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa dan kalangan para akademisi pada umumnya.



- c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan atau pedoman bagi lembaga keagamaan dan lebih khususnya bagi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasangkayu.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menginformasikan dan memberikan pemahaman terkait tinjauan fiqhi siyasah terhadap peran badan pengawas pemilu Kabupaten Pasangkayu dalam pengawasan praktik *money politic* pada pemilihan legislatif tahun 2019.

#### ***D. Penegasan Istilah***

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Fiqhi Siyasah Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasangkayu Dalam Pengawasan Praktik Money Politic Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019”. Untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman terkait dengan judul tersebut, maka penulis akan memberikan penjelasan yaitu:

1. Tinjauan fiqih siyasah berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami); pandangan; pendapat tentang suatu konsep yang berguna untuk mengatur dan mengurus kehidupan manusia tentang ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia itu sendiri.<sup>15</sup>
2. *Money politic* ialah menggunakan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 4.

<sup>16</sup> Anwar Prabu Mangkunegara, *Politik dan Polemik Pemilu*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 130.



3. Pemilihan umum anggota legislatif Indonesia yaitu DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan dengan dasar ketentuan umum pasal 1 UU Nomor 10 Tahun 2008. Pemilihan umum ini diadakan setiap 5 tahun sekali.<sup>17</sup>

#### ***E. Garis-Garis Besar Isi***

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Fiqhi Siyasah Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasangkayu Dalam Pengawasan Praktik Money Politic Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019”, terdiri dari lima bab yang meliputi bagian awal, isi dan penutup, masing-masing bab memiliki pembahasan sendiri-sendiri, namun saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Untuk mengetahui hal tersebut maka penulis akan mengemukakan garis-garis besar isi sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan. Dalam pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah dan garis-garis besar isi.

Bab II. Kajian Pustaka. Pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu, tinjauan fiqhi siyasah, peran badan pengawas pemilu (BAWASLU), praktek *money politic* dan kerangka pemikiran.

Bab III. Metode Penelitian. Pada bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada Bab ini memuat data-data hasil penelitian dan pembahasan serta menjelaskan tentang gambaran umum badan pengawas pemilu Kabupaten Pasangkayu, tinjauan hukum Islam terhadap

---

<sup>17</sup>Ebin Danus, *Politik Uang dan Uang Rakyat*, (Jakarta: Cipta Karya, 2008), 7.



peran badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Pasangkayu dalam pengawasan praktik *money politic* pada pemilihan legislatif tahun 2019 dan peran badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Pasangkayu dalam pengawasan praktik *money politic* pada pemilihan legislatif tahun 2019.

Bab V. Penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran penelitian terhadap pihak yang datang untuk meneliti di lokasi yang sama, ketua badan pengawas pemilu Kabupaten Pasangkayu dan pegawai/staf yang berada di badan pengawas pemilu Kabupaten Pasangkayu.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### *A. Penelitian Terdahulu*

Pada bagian ini penulis mencoba untuk mengutip beberapa skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, diantaranya:

1. Skripsi berjudul “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tugas Dan Kewenangan KPU Dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Di Indonesia*”. Oleh Rizki Khairul mahasiswa Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, yang meneliti pada tahun 2018, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan verifikasi terhadap partai politik peserta pemilu di Indonesia dan verifikasi terhadap calon presiden dan wakil presiden tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan fiqh siyasah bahwa untuk mengetahui orang-orang yang layak untuk menjadi pemimpin harus ada proses seleksi atau verifikasi yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang independen. Islam juga mengajarkan musyawarah sebagai media pengambilan keputusan bersama selain itu, ajaran tentang keadilan yang harus ditegakkan tanpa memandang status sosial dan latar belakang seseorang.<sup>18</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Khairul lebih memfokuskan pada tinjauan fiqh siyasah terhadap tugas dan kewenangan KPU dalam memverifikasi partai politik peserta pemilu 2019 sedangkan pada penulis

---

<sup>18</sup>Rizki Khairul, “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tugas Dan Kewenangan KPU Dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Di Indonesia*”, Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2018.



lebih memfokuskan pada tinjauan fiqhi siyasah terhadap peran badan pengawas pemilu dalam pengawasan praktik *money politic* pada pemilihan legislatif tahun 2019.

2. Skripsi berjudul “*Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilu Indonesia*”. Oleh Mustamiir Rosyidah mahasiswa Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, yang meneliti pada tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu dapat meningkatkan kesadaran politik pemilih berbagai upaya sosialisasi (KPUD) yang bersinergi dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) atau panitia pengawas (PANWAS), dengan menggunakan berbagai instrumen media komunikasi atau media massa, baik melalui cetak, elektronik, media sosial, maupun sarana-sarana komunikasi efektif lainnya. Sejalan kesimpulan berikut, bahwa para pihak yang melakukan politik uang saat berkampanye harus diberi penegakan hukum yang tegas, sehingga kecurangan yang dilakukan calon pemilu saat berkampanye dapat dihentikan.<sup>19</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Mustamiir Rosyidah lebih memfokuskan pada tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap pencegahan politik uang dalam pemilu Indonesia sedangkan penulis memfokuskan pada tinjauan fiqhi siyasah terhadap peran badan pengawas pemilu dalam pengawasan praktik *money politic* pada pemilihan legislatif tahun 2019.

3. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Etika Kampanye Calon Legislatif Pada Pemilu 2019 (Studi Pada DPC Partai Gerindra Kabupaten*

---

<sup>19</sup>Mustamiir Rosyidah, “*Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilu Indonesia*”, Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 2020.



*Lampung Timur*)”. Oleh Hadi Putra mahasiswa Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, yang meneliti pada tahun 2020. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa etika kampanye calon legislatif Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur pada Pemilu 2019 menurut ketua DPC Partai Gerindra kampanye politik yang dilakukan para calon legislatif dari Partai Gerindra sepenuhnya dinilai baik karena sesuai dengan peraturan-peraturan berkampanye politik seperti halnya melakukan kegiatan kampanye dengan etika yang sopan, santun tidak menggunakan kata-kata yang kasar dan arogan serta tidak menjelek-jelekan atau menjatuhkan calon lain itu semua telah dilakukan. Adanya suatu kericuhan di tengah-tengah masyarakat pada saat berkampanye menjadi pembelajaran bagi Partai Gerindra Kabupaten Lampung timur untuk ke depannya supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu. Pandangan *Fiqh siyasah* terhadap etika kampanye calon legislatif Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur pada Pemilu 2019 telah sesuai dengan Syariat Islam seperti yang terkandung dalam Al-Qur’an surah Yusuf ayat 55 menjelaskan tentang konsep menawarkan diri untuk menjadi seorang pemimpin jika dirinya merasa mampu dan mempunyai sifat adil. Serta konsep kampanye dengan cara terjun langsung ke lapangan dan bertemu dengan masyarakat seperti apa yang dilakukan Khalifah Umar Bin Khattab telah sesuai dengan apa yang dilakukan para caleg Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur.<sup>20</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Hadi Putra lebih memfokuskan pada tinjauan fiqh siyasah tentang

---

<sup>20</sup>Hadi Putra, “*Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Etika Kampanye Calon Legislatif Pada Pemilu 2019 (Studi Pada DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur)*”, Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2020.



etika kampanye calon legislatif pada pemilu 2019 sedangkan penulis hanya memfokuskan pada tinjauan fiqhi siyasah terhadap peran badan pengawas pemilu dalam pengawasan praktik *money politic* pada pemilihan legislatif tahun 2019.

## **B. Tinjauan Fiqhi Siyasah**

### **1. Pengertian Fiqhi Siyasah**

Istilah fiqh siyasah ialah tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologis, fiqh merupakan bentuk kata mashdar dari sebuah tashrifan kata *faqiha yafqahu-fiqhan* yang memiliki arti pemahaman yang mendalam juga akurat sehingga mampu memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Secara terminologis, fiqh lebih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang mudah dipahami dari dalil-dalilnya yang lebih terperinci.<sup>21</sup>

Kata fiqh yang ditambah "ya nisbah", gunanya ialah untuk menunjukkan suatu jenis. Secara etimologi, kata fiqh berasal dari sebuah kata *fiqhan* yang merupakan mashdar dari kata *fi'il mādhi faqiha* yang memiliki arti paham. Kata fiqh mempunyai arti paham atau memahami, hal tersebut didukung oleh firman Allah Swt dalam (Q.S Hud/11: 91):

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا  
أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

Terjemahnya:

*Mereka berkata: "Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu*

---

<sup>21</sup>Mujar Ibnu Syarif & Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 21.



*tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami".<sup>22</sup>*

Dalam Alquran, makna fiqh sebenarnya lebih dekat kepada makna ilmu, sebagaimana dalam firman Allah Swt pada (Q.S At-Taubah/9: 122):

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Terjemahnya:

*Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.<sup>23</sup>*

Dari ayat di atas, tampak jelas bahwasanya pengertian dari fiqh di sini lebih mengarah pada suatu ilmu pengetahuan agama yang memiliki sifat secara umum meliputi berbagai aspeknya. Sementara dalam kajian ushûl al-fiqh, fiqh dimaknai dengan "pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang sifatnya amaliah yang digali dari dalil-dalil yang lebih rinci rinci".<sup>24</sup>

Fiqh siyasah merupakan disiplin ilmu kenegaraan yang membahas tentang siapa sumber kekuasaan dan siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.<sup>25</sup>

<sup>22</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2008), 315.

<sup>23</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 216.

<sup>24</sup>Toha Andiko, *Pemberdayaan Qaw'aid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*, Jirnal Al-Adalah, Vol. 12, No. 1, 2014 (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2019), 106.

<sup>25</sup>Muhammad Ramadhan, *Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam Dan Fiqh Siyasah*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2019), 5.



Fiqh siyasah dibagi menjadi dua jenis yaitu: pertama, *siyasah syar'iyah* yaitu etika agama. Kedua, *siyasah wadh'iyah* yaitu hukum tatanegara yang dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya terdapat pada tujuannya. Siyasah syar'iyah bertujuan mengantarkan rakyat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sementara *siyasah wadh'iyah* hanya bertujuan mengantarkan rakyat untuk menggapai kebahagiaan duniawi saja.<sup>26</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah hasil dari suatu ijtihad yang dilakukan para ulama lewat kajian terhadap dalil-dalil tentang berbagai persoalan hukum baik yang disebutkan secara langsung ataupun tidak langsung di dalam Alquran dan Sunnah.

## 2. Ruang Lingkup Kajian Fiqh Siyasah

Menurut Abd al-Wahhab Khallaf ruang lingkup kajian fiqh siyasah terbagi tiga, yaitu peradilan, hubungan internasional, dan juga keuangan negara. Sementara menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy ruang lingkup kajian dalam fiqh siyasah ada delapan bagian, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah* (Politik Pembuatan Perundang-  
Udangan).
- b. *Siyasah tasr'iyyah syari'iyyah* (Politik Hukum).
- c. *Siyasah qadha'iyyah syar'iyyah* (Politik Peradilan).
- d. *Siyasah maliyyah syari'iyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
- e. *Siyasah idariyyah syari'iyyah* (Politik Administrasi Negara).

---

<sup>26</sup>Ibid, 7.



- f. *Siyasah dauliyyah syari'iyah/siyasah kharijiyyah syari'iyah* (Politik Hubungan Internasional).
- g. *Siyasah tanfidziyyah syari'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan).
- h. *Siyasah harbiyyah syari'iyah* (Politik Peperangan).<sup>27</sup>

Namun dari pembagian ruang lingkup fiqh siyasah oleh beberapa ulama, maka pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok diantaranya:

- a. Politik perundang-undangan atau *siyasah dusturiyyah*. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tasyri'iyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qadaiyyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idariyyah* oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik luar negeri atau *siyasah dauliyyah/siyasah kharjiyyah*. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antar warga negara yang muslim dengan yang non muslim bukan warga negara. Pada bagian ini juga ada politik masalah peperangan atau *siyasah harbiyyah* yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang dan genjatan senjata.
- c. Politik keuangan dan moneter atau *siyasah maliyyah*, yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pengeluaran negara dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Penerjemah, Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta: Rajawali, 2003), 15.

<sup>28</sup> Rivai Veithzal, S. Basalamah, & N. Muhammad, *Fiqhi Siyasah Dalam Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 132.



### 3. Sumber Hukum Fiqh Siyasah

#### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an ialah sumber pokok aturan agama Islam yang paling utama untuk dijadikan dasar didalam menentukan hukum. Al-Qur'an berisi tentang kalam Allah Swt yang berisi firman-firman Allah Swt dalam bentuk ragam aturan dan hukum di dalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini bersumber dari Allah Swt dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim wajib mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam.

#### b. Sunnah Nabi Muhammad Saw

Sunnah secara harfiah ialah suatu praktek kehidupan yang membudaya serta melekat atau suatu norma perilaku yang diterima secara terbuka oleh masyarakat yang meyakinkannya dan meliputi segenap ucapan dan tingkah laku serta ketetapan Nabi Muhammad Saw. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang (Sahabat Nabi) yang mengetahui langsung kejadian tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi atau sejak zaman Nabi Muhammad Saw hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.

#### c. Ijma'

Dalam hukum Islam ijma' ialah suatu keputusan bersama yang timbul untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini muncul dari pemikiran



beberapa kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun dari jajaran pemerintahan dan apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, berarti *ijma'* tersebut dinyatakan batal.

#### d. Qiyas

Qiyas merupakan metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk suatu perilaku yang satu dengan bentuk perilaku lainnya dengan prinsip umum.<sup>29</sup>

#### 4. Prinsip-Prinsip Fiqhi Siyasah

Prinsip-prinsip negara dalam Islam tersebut ada yang berupa prinsip-prinsip dasar yang mengacu pada teks-teks syari'ah yang jelas dan tegas, dan ada pula prinsip-prinsip tambahan yang merupakan kesimpulan dan termasuk ke dalam fiqh siyasah atau hukum ketatanegaraan dalam Islam. Prinsip-prinsip hukum politik Islam yang telah diuraikan oleh para pakar politik Islam dalam berbagai referensi sangat variatif, dalam kajian ini prinsip-prinsip siyasah dan penyelenggaraan negara dalam Alquran dapat diformulasikan menjadi tujuh prinsip dasar hukum politik Islam yaitu:

- a. Prinsip kedaulatan
- b. Prinsip keadilan

---

<sup>29</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 13.



- c. Prinsip musyawarah dan Ijma
- d. Prinsip persamaan
- e. Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat
- f. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar.<sup>30</sup>

### ***C. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)***

#### **1. Pengertian Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)**

Badan pengawas pemilihan umum yang disingkat BAWASLU adalah suatu badan yang mempunyai tugas dan pokok melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. Dalam pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.<sup>31</sup>

BAWASLU atau PANWASLU adalah lembaga yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia, dimana PANWASLU dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.

---

<sup>30</sup>Ibid, 18.

<sup>31</sup>Gunawan Suswanto, *Aturan dan Undang-Undang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2016), 9.



BAWASLU atau PANWASLU sama halnya sebagaimana KPU, memiliki wilayah kerja yang tersebar di seluruh wilayah NKRI termasuk ke daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, hingga ke pedesaan serta terdapat juga yang bertugas di luar wilayah NKRI untuk mengakomodasi hak politik warga negara yang berada di luar Indonesia.<sup>32</sup>

Pemilu yang demokratis mengharuskan adanya lembaga pengawas yang independen dan otonom. Lembaga ini dibentuk untuk memperkuat pilar demokrasi, meminimalkan terjadinya kecurangan dalam pemilu, sekaligus menegaskan komitmen pemilu sebagai inti tesis dari pembentukan pemerintahan yang berkarakter. Ciri-ciri utama dari pengawas pemilu yang independen yaitu:

- a. Dibentuk berdasarkan perintah Konstitusi atau Undang-Undang.
- b. Tidak mudah di intervensi oleh kepentingan politik tertentu.
- c. Bertanggung jawab kepada parlemen.
- d. Menjalankan tugas sesuai dengan tahapan pemilu.
- e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
- f. Memahami tata cara penyelenggara pemilu.<sup>33</sup>

## 2. Tugas Wewenang dan Kewajiban BAWASLU

Tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum adalah sebagai berikut:

- a. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) bertugas:

---

<sup>32</sup>Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 34.

<sup>33</sup>Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana, 2017), 107.



- 1) Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan.
- 2) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.
- 3) Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas; perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu, perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, sosialisasi penyelenggaraan pemilu, pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas; pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap, Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota, penetapan peserta pemilu, Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan dan dana kampanye, pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS, pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU, pelaksanaan penghitungan



dan pemungutan suara ulang pemilu lanjutan dan pemilu susulan serta penetapan hasil pemilu.<sup>34</sup>

- 5) Mencegah terjadinya praktik politik uang.
- 6) Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- 7) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas; putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu, putusan/keputusan BAWASLU Provinsi dan BAWASLU Kabupaten/ Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- 8) Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
- 9) Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu.
- 10) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11) Mengevaluasi pengawasan pemilu.
- 12) Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU.

---

<sup>34</sup>Natsir, *Pemilihan Umum Diantara Dua Rezim*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2017), 82.



13) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup>

b. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) berwenang:

- 1) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu.
- 2) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi pemilu.
- 3) Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran politik uang.
- 4) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.
- 5) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- 6) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban BAWASLU Provinsi dan BAWASLU Kabupaten/Kota secara berjenjang, jika BAWASLU Provinsi dan BAWASLU Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi,

---

<sup>35</sup>Ibid, 83.



pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu.

- 8) Mengoreksi putusan dan rekomendasi BAWASLU Provinsi dan BAWASLU Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Membentuk BAWASLU Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN.
- 10) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota BAWASLU Provinsi, anggota BAWASLU Kabupaten/Kota, dan anggota PANWASLU LN.
- 11) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup>

c. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) berkewajiban:

- 1) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang.
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada semua tingkatan.
- 3) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan pemilu secara periode dan/atau berdasarkan kebutuhan.
- 4) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data

---

<sup>36</sup>Djalil Basiq, *Penerapan Tugas BANWASLU Di Masyarakat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 38.



kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>37</sup>

### 3. Tujuan Pokok dan Fungsi BAWASLU dalam Pemilu

Pemilu merupakan satu-satunya prosedur demokrasi melegitimasi kewenangan dan tindakan para wakil rakyat untuk melakukan tindakan tertentu. Pemilu adalah mekanisme sirkulasi dan regenerasi kekuasaan. Pemilu juga satu-satunya cara untuk menggantikan kekuasaan lama tanpa melalui kekerasan dan kudeta. Melalui pemilu rakyat dapat menentukan sikap politiknya untuk tetap percaya pada pemerintah lama, atau menggantikannya dengan yang baru. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana penting dalam mempromosikan dan meminta akuntabilitas dari para pejabat publik. Melalui pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan baru yang sah, demokratis dan benar-banar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.<sup>38</sup>

BAWASLU yang bertugas mengawasi penyelenggara di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui tugas fungsi dan kewenangan pengawasan pemilu BAWASLU didorong untuk mencegah dan menindak seluruh kekuatan politik yang tidak demokratis baik dari luar negara/pemerintah yang potensial mengancam dan terbukti merusak proses dan hasil pemilu. Lebih dari itu, BAWASLU sendiri mungkin diminta mencegah seluruh kekuatan politik tidak demokratis yang potensialnya menyalahgunakan hak-hak politik warga negara

---

<sup>37</sup>Ibid, 40.

<sup>38</sup>Suswantoro, *Mengawal Penegak Demokrasi di Balik Tata Kelola Bawaslu & DKPP*, (Jakarta: Erlangga, 2016), 57.



dalam pemilu, serta melakukan mobilisasi politik dalam upaya mendudukan orang-orangnya dalam jabatan politik strategis, baik dengan cara iming-iming: kekuasaan, uang dan barang maupun dengan cara intimidasi teror dan kekerasan.

Keberadaan suatu penyelenggara pemilu bersifat mandiri, tetap dan nasional yaitu penyelenggara pemilu yang profesional, spesialis dan berintegritas: transparan, akuntabel, kredibel, universalitas, kesetaraan, kebebasan dan partisipatif dalam pelaksanaan pengawasan pemilu. Seluruh proses dan hasil penyelenggaraan pemilu sesuai asas dan prinsip umum pemilu demokratis: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.<sup>39</sup>

#### ***D. Praktek Money Politic***

##### **1. Pengertian *Money Politic***

Politik uang atau *money politic* adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih, politik uang (*money politic*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan.<sup>40</sup>

Politik uang dapat diartikan juga sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan memberikan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan.

---

<sup>39</sup>Husein Harun, *Pemilu Indonesia: Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2014), 72.

<sup>40</sup>Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak*, (Bandung: PT. Mizan Publika, 2015), 155.



Tindakan itu bias jadi dalam jangkauan yang luas, dari tingkat paling kecil yaitu pemilih kepala desa hingga pemilihan umum suatu negara.<sup>41</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa politik uang adalah semua tindakan yang disengaja oleh seorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari kepada pihak-pihak tertentu.

## 2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Adanya *Money politic*

### a. Masyarakat yang kurang cerdas

Orang-orang yang kurang cerdas lebih mudah di bodoh-bodohi. Itulah mengapa, pelaksanaan politik uang lebih ditekankan kepada orang-orang yang berpendidikannya terbelakang, yang hidup di dusun-dusun dan kampung yang terpencil. Masyarakat desa yang belum melek teknologi merupakan sasaran empuk dari kampanye hitam sebab mereka lebih mudah diprovokasi dan di sogok.

### b. Kemiskinan/kurangnya kesejahteraan

Hakikatnya seperti siapapun yang merasa hidupnya serba kekurangan atau ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, karena kendala ekonomi yang buruk, pasti gampang dirayu dengan uang. Mereka akan dengan mudah menjual hak pilih kepada calon yang menyuapnya, walaupun jumlah yang diberikan tidak seberapa misalnya (50-100 ribu). Mungkin berbeda

---

<sup>41</sup>Ibid, 156.



dengan mereka yang berkecukupan mungkin mereka akan lebih berfikir untuk menjual suara mereka demi uang.

c. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua biasa disebabkan karena tidak adanya pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah atau masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah, tidak mengenal calon, tidak masalah, bahkan tidak ikut pemilu pun tidak menjadi masalah. Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya politik uang. Rakyat yang acuh dengan pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu. Politik uang pun tidak dianggap masalah bagi mereka. Mereka tidak akan berfikir jauh ke depan tentang uang yang diberikan saat itu, yang kemudian akan ditarik kembali oleh para kandidat yang nantinya terpilih menjadi anggota penguasa.<sup>42</sup>

3. Sebab Praktek *Money Politic* dalam Pemilu

Adapun penyebab dan dampak *money politic* dalam pemilu adalah sebagai berikut:

---

<sup>42</sup>Dedi Irawan, *Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan*, (Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 2 Maret 2015), 5-6.



a. Sudah tradisi

*Money politic* bukanlah nilai-nilai yang diajarkan nenek moyang terdahulu, akan tetapi *money politic* seakan sudah mendarah daging dan jadi tradisi terutama bagi kelompok orang-orang yang banyak uang.

b. Haus kejayaan

Manusia bisa saja silau dengan kejayaan mulai dari kekayaan, kekuasaan bahkan jabatan. Demi mendapatkannya orang-orang rela melakukan apa saja bahkan menempuh jalan “belakang” jika perlu, yaitu dengan memberikan sesuatu bisa berupa uang atau benda-benda lain agar niatnya dapat dilaksanakan.

c. Lingkungan yang mendukung

Bukan sebuah rahasia lagi jika praktik *money politic* atau *risywah* (suap-menyuap) mulai dari institusi kecil sampai ke kalangan pejabat pejabat tinggi negara adalah sebuah jaringan yang terorganisir. Lingkungan yang paling rentan terhadap kasus suap adalah pengadilan, tentu saja yang menjadi target suap adalah para hakim.

d. Hukum yang bisa dibeli

Hukum di Indonesia adalah hukum yang bisa dibeli dengan uang. Bukan berarti hukumnya yang salah, tapi oknum-oknum penegaknya yang membuat hukum jadi tidak mempan bagi orang-orang yang banyak uang.



e. Lemah iman

Iman yang lemah otomatis akan membuat seseorang akan jauh dari Tuhan yang Maha Esa. Hal itu merupakan faktor utama yang menyebabkan seseorang dengan mudah melakukan dan menerima suap.

f. Masyarakat miskin

Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. *Money politic* pun menjadi ajang para rakyat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima, yaitu tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum.<sup>43</sup>

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas penulis dapat menarik kesimpulan sekaligus memberikan solusi terhadap praktik *money politic* yaitu untuk melawan praktik *money politic*, diperlukan para politikus sejati yang benar-benar memahami bahwa pengertian politik adalah seni menata negara dan tujuannya adalah menciptakan kebaikan bersama agar rakyat lebih sejahtera. Politik memerlukan orang-orang baik, memiliki keunggulan komparatif dalam artian memiliki kompetensi, dan sekaligus juga memiliki keunggulan kompetitif. Sebab, kebaikan dalam politik perlu diperjuangkan sampai bisa tertransformasikan ke dalam kebijakan-kebijakan politik negara. Beberapa pihak-pihak yang turut berperan dalam melakukan perubahan-perubahan politik adalah negara, dinasti, kelas sosial, elite dari berbagai golongan, kelompok generasional (khususnya generasi muda), kelompok etnis dan budaya.

---

<sup>43</sup>Sumartini, *Money Politic dalam Pemilu*, (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004), 13.



### ***E. Kerangka Pemikiran***

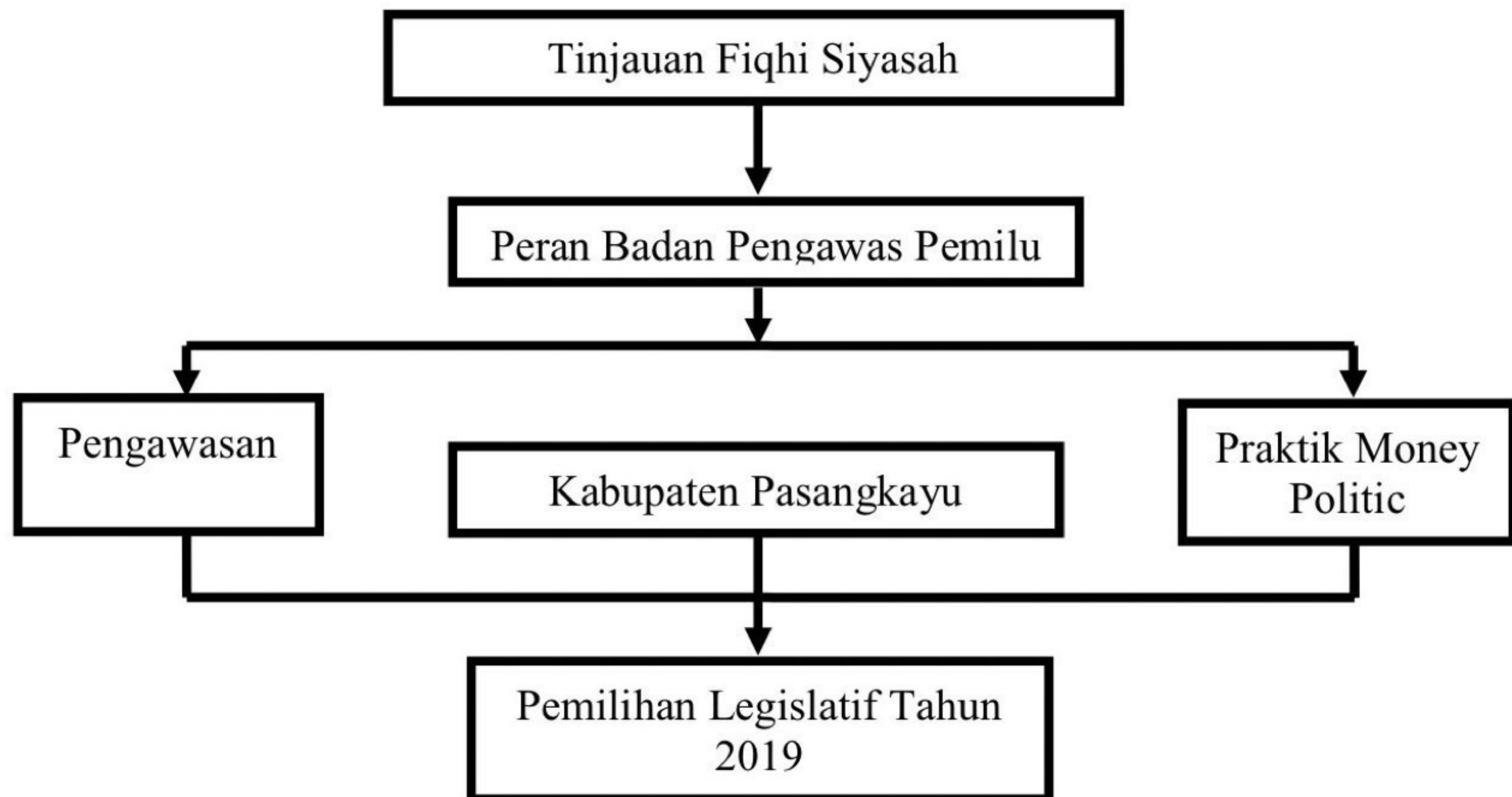
Kerangka pemikiran atau kerangka berfikir adalah dasar pemikiran suatu penelitian yang disintesis dari fakta-fakta melalui observasi dan telaah kepustakaan. Tolak ukur suatu keberhasilan dalam tinjauan fiqhi siyasah terhadap peran badan pengawas pemilu merupakan suatu standar untuk menilai keberhasilan terhadap pengawasan praktik *money politic* pada pemilihan legislatif tahun 2019 tersebut.

Dengan kata lain bahwa, semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan maka, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penggunaannya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pencapaian tujuan maka, semakin rendah pula tingkat penggunaannya. Oleh karena itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat penerapan dari tinjauan fiqhi siyasah terhadap peran badan pengawas pemilu dalam pengawasan praktik *money politic* pada pemilihan legislatif tahun 2019, maka yang harus dilakukan adalah yakni mengacu pada data-data yang ada, hasil wawancara serta observasi yang berkaitan dengan proses dari tinjauan fiqhi siyasah terhadap peran badan pengawas pemilu Kabupaten Pasangkayu dalam pengawasan praktik *money politic* pada pemilihan legislatif tahun 2019.

Dalam hubungan ini, maka alur pemikiran yang akan peneliti sajikan dalam penelitian ini memberikan gambaran tentang empat pokok pembahasan yakni, tinjauan fiqhi siyasah, peran badan pengawas pemilu, pengawasan praktik *money politic* dan pemilihan legislatif tahun 2019, yang dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Keterangan Bagan:

Pada gambar 2.1 di atas secara sederhana terlihat bagaimana hubungan antara empat pokok pembahasan yakni: tinjauan fiqhi siyasah, peran badan pengawas pemilu, pengawasan praktik *money politic* dan pemilihan legislatif tahun 2019 pada Kabupaten Pasangkayu.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Jenis Penelitian***

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis empiris, yakni penelitian sosial hukum yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya terhadap “Tinjauan Fiqhi Siyasah Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasangkayu Dalam Pengawasan Praktik *Money Politic* Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019”. Adapun yang dimaksud dengan penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>44</sup>

Obyek kajian penelitian yuridis empiris yang dimaksud penulis yaitu mengenai perilaku masyarakat terhadap bagaimana interaksi masyarakat yang dikaji terhadap akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Diajukan karena selalu terkait dengan sistem norma atau peraturan perundangan ketika berinteraksi dalam masyarakat (*law in action*). Penelitian ini penulis gunakan untuk meneliti Apakah Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasangkayu Dalam Pengawasan Praktik *Money Politic* Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019.

---

<sup>44</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*,(Jakarta, Sinar Grafika: 2002)



Bekerja sesuai regulasi pemerintah atau hukum di dalam masyarakat (atau sistem norma lainnya) ketika dilaksanakan dalam masyarakat<sup>45</sup>

Jadi, penelitian ini dapat diarahkan pada latar individu tersebut secara holistik (utuh). Penulis memilih jenis pendekatan ini karena dari adanya pertimbangan yaitu menyesuaikan metode empiris yuridis lebih mudah jika berhadapan langsung dengan kenyataan yang ada, dengan pendekatan ini penulis bisa menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan narasumber.

### ***B. Lokasi Penelitian***

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian sebagai objek peneliti adalah di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasangkayu. Peneliti memilih lokasi ini berdasarkan pada pertimbangan, bahwa pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasangkayu, tersebut perlu adanya peran dan pengawasan praktik *money politic* pada pemilihan legislatif tahun 2019 dalam tinjauan fiqhi siyasah.

### ***C. Kehadiran Paneliti***

Salah satu keunikan dalam penelitian kualitatif adalah bahwa peneliti itu sendiri sebagai instrumen utama, kehadiran peneliti merupakan tolak ukur keberhasilan atau pemahaman terhadap beberapa kasus. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data atau instrumen kunci.<sup>46</sup> Dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan

---

<sup>45</sup>Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* ,(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2003), 25.

<sup>46</sup>S. Nasution, *Metodologi Penelitian*, (Malang: Winaka Media, 2003), 9.



alat pengumpul data utama, hal itu dilakukan karena jika memanfaatkan alat yang bukan manusia maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu hanya manusialah yang dapat berhubungan dengan informan dan yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan.

#### ***D. Data dan Sumber Data***

Data dan sumber data merupakan faktor penentu keberhasilan suatu penelitian. Tidak dapat dikatakan suatu penelitian bersifat ilmiah, bila tidak ada data dan sumber data yang dapat dipercaya. Loflaf dan Moleong, mengemukakan bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.”<sup>47</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mengkategorikan sumber data yang dijadikan sebagai bahan pembahasan dan penjelasan ini dalam dua kategori yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari objek penelitian observasi serta wawancara kepada Ketua BAWASLU dan para anggotanya, juga merupakan data yang didapat dari informan yang dianggap lebih tepat untuk memberikan informasi. Data primer merupakan data lapangan (*field research*) yang diperoleh dari beberapa narasumber atau informan yang diambil setelah dilakukan observasi dan wawancara terlebih dahulu di lokasi penelitian. Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Ketua BAWASLU dan para anggotanya. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini ialah data yang diperoleh langsung dari lapangan.

---

<sup>47</sup>Ibid, 11.



a. Observasi: yaitu penulis melakukan observasi langsung pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasangkayu dengan mengamati segala proses dari peran dan pengawasan praktik *money politic* pada pemilihan legislatif tahun 2019 dalam tinjauan fiqhi siyasah di lokasi tersebut.

b. Wawancara: yaitu penulis melakukan wawancara kepada Ketua BAWASLU dan para anggotanya mengenai segala hal yang berkaitan dengan proses dari peran dan pengawasan praktik *money politic* yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasangkayu pada pemilihan legislatif tahun 2019 dalam tinjauan fiqhi siyasah tersebut. Metode wawancara adalah cara pengumpulan bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Metode ini selain berguna untuk menguji kebenaran data yang diperoleh dengan metode observasi, juga berguna untuk memperoleh keterangan tentang peran dan pengawasan praktik *money politic* yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasangkayu pada pemilihan legislatif tahun 2019 dalam tinjauan fiqhi siyasah.

2. Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh baik dari perpustakaan, lembaga terkait, maupun dari sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini seperti teori-teori yang digunakan, serta informasi dari Ketua BAWASLU dan para anggotanya tentang peran dan pengawasan praktik *money politic* yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasangkayu pada pemilihan legislatif tahun 2019 dalam tinjauan fiqhi siyasah.

#### ***E. Teknik Pengumpulan Data***



Dalam penelitian, penggunaan metode yang tepat amat diperlukan untuk menentukan teknik dan alat pengumpulan data yang akurat dan relevan. “penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang relevan memungkinkan diperolehnya data yang objektif”.<sup>48</sup> Selanjutnya untuk memperoleh data yang objektif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Teknik Observasi

Observasi merupakan pengamatan melalui pemusatan terhadap suatu objek dengan menggunakan alat indra yaitu penglihatan, peraba, penciuman, pendengaran dan pengecap. Observasi juga merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala-gejala, subjek atau objek yang diselidiki di lokasi penelitian demi memperoleh data lapangan yang akurat, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi khusus yang sengaja . Guga dan Lincoln menyebutkan observasi dalam penelitian kualitatif, ada beberapa alasan mengapa penelitian kualitatif menggunakan pengamatan:<sup>49</sup>

- a. Pengamatan didasarkan pada pengamatan langsung, pengamatan juga memungkinkan, melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat perilaku sebagai yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.

---

<sup>48</sup>Ibid, 58.

<sup>49</sup>Yatim Rianto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: SIC Surabaya, 2006), 77.



- b. Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan mengetahui profesional maupun pengetahuan yang diperoleh secara langsung dari data.
- c. Sering terjadi adanya keraguan daya yang diperoleh dengan teknik wawancara, jalan yang terbaik untuk mengecek kepercayaan data adalah dengan pengamatan.
- d. Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit, dan dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikatif lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang bermanfaat. Metode ini digunakan untuk mengawasi situasi dan perilaku yang kompleks. Dengan pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang kompleks.

## 2. Wawancara (*Interview*)

Teknik *interview* adalah teknik pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa informan. Teknik *interview* yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.<sup>50</sup> Metode ini selain berguna untuk menguji kebenaran data yang diperoleh dengan metode observasi, juga berguna untuk memperoleh keterangan tentang peran dan pengawasan praktik *money politic* yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasangkayu pada pemilihan legislatif tahun 2019

---

<sup>50</sup>Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), 234.



dalam tinjauan fiqhi siyasah di tempat penelitian. Kemudian penulis melakukan wawancara kepada Ketua BAWASLU dan para anggotanya mengenai segala hal yang berkaitan dengan peran dan pengawasan praktik *money politic* yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasangkayu pada pemilihan legislatif tahun 2019 dalam tinjauan fiqhi siyasah tersebut.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan melalui berbagai jenis informasi, seperti surat-surat resmi, catatan rapat, laporan-laporan, artikel, media, kliping, proposal, agenda, memorandum, laporan yang dipandang relevan dengan penelitian yang dikerjakan guna memperoleh hasil gambaran umum tentang peran dan pengawasan praktik *money politic* yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasangkayu pada pemilihan legislatif tahun 2019 dalam tinjauan fiqhi siyasah.

### ***F. Teknik Analisis Data***

Pada bagian analisis data ini, peneliti menggunakan data kualitatif dimana penulis menganalisa hasil wawancara dan catatan-catatan di lapangan serta bahan-bahan yang ditemukan di lapangan dalam bentuk uraian.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu penulis merangkum beberapa data yang ada di lapangan, kemudian mengambil dari beberapa data yang dianggap mewakili untuk dimasukkan dalam pembahasan ini.



2. Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman mengemukakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, sebagaimana kita ketahui reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.<sup>51</sup>

3. Penyajian data, yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut.

4. Verifikasi data, yaitu adanya suatu pengambilan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti terhadap data tersebut.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Matthew B. Milles, et. al, bahwa kegiatan analisis ketiga yang paling penting adalah menarik kesimpulan dari verifikasi. Dari permulaan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proporsi.<sup>52</sup>

Di samping itu pula, dalam menganalisis data penulis juga menggunakan teknik analisis secara:

- a. Deduktif yaitu analisis yang berangkat dari data yang bersifat umum untuk mendapat kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif yaitu analisis yang berangkat dari data yang bersifat khusus untuk mendapatkan data yang umum.

---

<sup>51</sup>Matthew B. Milles, A. Michael Huberman, *Quantitatif Data Analisis. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi, Analisis Data Kuantitatif*, (Cet. I; Jakarta: UI-Pres, 2002), 16.

<sup>52</sup>Ibid, 19.



- c. Komparatif yaitu analisis dengan membandingkan beberapa data untuk mendapat kesimpulan tentang persamaan dan perbedaannya.

### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Untuk mendapatkan data benar-benar valid dan memiliki akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka penulis menggunakan pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data adalah salah satu tahapan yang penulis lakukan dengan cara tri-angulasi yakni mengecek atau meneliti kembali sumber data, metode yang dipakai, dan menghubungkannya dengan pendapat teori yang ada, dengan melakukan tahapan ini maka data yang diperoleh dan dituangkan ke dalam karya ilmiah benar-benar data yang valid dan akurat.

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian, harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Oleh karena itu setiap peneliti harus memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa cara yang bisa dipilih untuk pengembangan validitas data penelitian. Beberapa teknik pemeriksaan atau pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

#### **a. Perpanjangan Keikutsertaan**

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sekaligus sebagai instrumen. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tidak dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan pada latar penelitian. Peneliti tinggal dilapangan penelitian sampai kejenuhan penelitian tercapai.



b. Ketekunan atau Pengamatan

Ketekunan pengamatan yaitu mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Mencari suatu usaha membatasi dari berbagai pengaruh dan mencari apa yang dapat diperhitungkan dan tidak dapat diperhitungkan.

c. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Yakni pemerisaan yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan peneliti lain atau orang lain yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti, sehingga bersama mereka peneliti dapat mengecek ulang persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan.

d. Analisis Kasus Negatif

Dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi atau data yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembandingan.

e. Pengecekan Anggota

Yakni peneliti mengumpulkan peserta yang telah ikut menjadi sumber data dan mengecek kebenaran data dan interpretasinya.

f. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan



triangulasi metode yaitu untuk mencari data yang sama digunakan beberapa metode yang berupa wawancara, observasi, dokumentasi dan sebagainya.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 45.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### ***A. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasangkayu***

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) adalah lembaga yang bertugas melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu. Secara historis, di tingkat pusat BAWASLU Republik Indonesia baru dilahirkan sebagai sebuah badan tetap pada tahun 2007, melalui amanat Undang-Undang No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, BAWASLU merupakan merupakan badan *ad-hoc* bernama Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) yang menjadi bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga tahun 2003.

Meski demikian, berbeda dengan BAWASLU RI, momentum kelembagaan sebagai badan tetap ditingkat provinsi baru terjadi pada tahun 2012 setelah dicabutnya status *ad-hoc* melalui Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu. Jadi, secara kelembagaan berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2011, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pasangkayu baru resmi berdiri pada tahun 2012.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pasangkayu merupakan salah satu instansi yang berada di bawah naungan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat yang mengurus tentang segala proses dalam pemilihan umum, kampanye dan tindakan pelanggaran pada pemilu.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pasangkayu sekarang adalah Bapak Ardi Trisandi, S.Pd.I, Adapun visi dan misi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pasangkayu yaitu:



## HASIL PENELITIAN

### 1. Kabupaten Pasangkayu

Administrasi Kabupaten Pasangkayu

Kec. BANTAYARA  
Kec. DASARUL KAMATI  
Kec. DARAN  
Kec. DUA TALA  
Kec. LAKATI HANGI  
Kec. LORONGKA  
Kec. KARANAU  
Kec. PASANGKAYU  
Kec. PANGGULAN  
Kec. SARAY  
Kec. SAKTI  
Kec. TIRANG BUA

Sumber: <https://kabupatenpasangkayu.bpk.go.id/>

Kabupaten ini merupakan gabungan dari kecamatan Pasangkayu, Sarudu, Baras dan Bambalamotu yang sebelumnya pernah menjadi bagian dari Kabupaten Mamuju sebelum dimekarkan pada tahun 2001, Sekarang jumlah Kecamatan bertambah menjadi 12, yaitu dengan memekarkan kecamatan induk masing-masing 2 kecamatan, Kecamatan Pasangkayu dimekarkan menjadi Kecamatan Pedongga dan Kecamatan Tikke Raya, Kecamatan Sarudu ditambah Kecamatan



Visi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pasangkayu “Terwujudnya PPID BAWASLU Yang Handal, Profesional Dan Inovatif”.

Untuk mewujudkan visi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pasangkayu maka ditetapkan misi sebagai pernyataan tujuan, sasaran dan kebijakan yang ingin dicapai untuk kemajuan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pasangkayu, misi ini memberikan arahan dan pedoman jangka menengah maupun jangka panjang serta merupakan acuan dasar dalam merumuskan kebijakan serta program kegiatan ke depannya, adapun misi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pasangkayu yaitu:

1. Memenuhi hak publik atas informasi.
2. Mendukung terwujudnya pengawasan partisipatif dalam pemilu.
3. Mendukung pemilu yang transparan dan akuntabel.
4. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid.
5. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien.
6. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis dan integratif berbasis teknologi.
7. Meningkatkan sinergi kelembagaan dan keterlibatan masyarakat dalam peserta pemilu.



8. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.
9. Membangun BAWASLU sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu, baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

Struktur suatu lembaga adalah mekanisme untuk mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan, dimana diletakkan pembentukan pekerjaan dan unsur-unsur yang ada menurut suatu sistem yang cocok dengan maksud tujuan lembaga. Tanggung jawab masing-masing fungsi yang semuanya terlibat dan dilaksanakan secara konsekuen didalam penerapan sehari-hari. Agar kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pasangkayu dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka haruslah jelas dan tegas dalam pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan masing-masing bagian. Untuk mengetahui lebih jelas tentang staf atau struktur organisasi yang berada di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pasangkayu dengan jumlah 24 orang, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini:



Tabel 4.1  
(Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten  
Pasangkayu)

| NO. | NAMA                     | JABATAN                                                         |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.  | Ardi Trisandi, S.Pd.I    | Ketua BAWASLU Bidang KORDIV SDM, Organisasi, Data dan Informasi |
| 2.  | Nurliana, S.Pd.I         | Anggota Bidang KORDIV Pengawasan Humas dan Hubal                |
| 3.  | Syamsudin, S.H           | Anggota Bidang KORDIV NPP dan Penyelesaian Sengketa             |
| 4.  | Sarwan, S.E              | Koordinator Sekretariat                                         |
| 5.  | Masnung, S.E             | Bendahara                                                       |
| 6.  | Syaiful, A.Md            | Staf Sekretariat                                                |
| 7.  | Muhammad Rizal           | Staf Sekretariat                                                |
| 8.  | Jufriadi, S.E            | Staf Sekretariat                                                |
| 9.  | Firman, A.Md.Kom         | Staf Sekretariat                                                |
| 10. | Maslaha Sahlan, S.E      | Staf Sekretariat                                                |
| 11. | Herianto                 | Staf Divisi Pengawasan Humas dan Hubal                          |
| 12. | Yunus, S.Pd              | Staf Divisi Pengawasan Humas dan Hubal                          |
| 13. | Amin Maksum, S.H         | Staf Divisi Pengawasan Humas dan Hubal                          |
| 14. | Kasmir. A                | Staf Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi                 |
| 15. | Muhammad Mujahidin, S.ST | Staf Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi                 |
| 16. | Darmawan, S.H            | Staf Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi                 |
| 17. | Muhammad Alif, S.E       | Staf Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi                 |
| 18. | Hasrianto, S.Pd          | Staf Divisi NPP dan Penyelesaian Sengketa                       |
| 19. | Tito Zulfikar, S.H       | Staf Divisi NPP dan Penyelesaian Sengketa                       |
| 20. | Asdar, S.H               | Staf Divisi NPP dan Penyelesaian Sengketa                       |
| 21. | Supriadi                 | Pramubakti                                                      |
| 22. | Sulawati                 | Pramubakti                                                      |
| 23. | Baharuddin, S.IP         | Keamanan                                                        |
| 24. | Baharuddin               | Keamanan                                                        |

*Sumber data: Arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2022.*



Berdasarkan tabel 1.1 di atas penulis menjabarkan bahwa jumlah dari struktur organisasi yang berada di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pasangkayu adalah sebanyak 24 orang.<sup>54</sup> Struktur di dalam suatu lembaga harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Harus ada perumusan tujuan yang jelas sebagai landasan dan pedoman dalam menentukan tata kerja dan cara kerja yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan.
2. Kemudahan dalam menentukan fungsi-fungsi apa, bagaimana, berapa banyak yang diperlukan yang akan melaksanakan kegiatan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Melakukan pembagian tugas yang jelas dan tegas antara fungsi-fungsi yang ada, dengan disertai batas-batas kekuasaan, wewenang, tanggungjawab masing-masing fungsi.
4. Memiliki orang-orang yang tepat untuk memegang atau menduduki jabatan dalam masing-masing fungsi yang ada tersebut.
5. Orang-orang yang memegang jabatan tersebut harus mempunyai satu kesatuan kerja yang harmonis di bawah koordinasi menurut tingkatan jenjang yang ada.

---

<sup>54</sup> Nurliana, S.Pd.I, *Anggota Bidang KORDIV Pengawasan Humas dan Hubal*, wawancara 17 Mei 2022.



***B. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Badan Pengawas Pemihan Umum Kabupaten Pasangkayu Dalam Pengawasan Praktik Money Politic Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019***

Banyak istilah dalam fiqh siyasah yang menunjukkan fungsi dan tugas seperti halnya Bawaslu di Indonesia. Abd al-Qadir Awdah menyebutkan al-muraqabah wa al-taqwim. Sedangkan al-Mawardi menyebutkan wilayah al-hisbah. Keduanya memiliki fungsi yang sama sebagai otoritas pengawasan dan penegakan hukum dalam sistem kenegaraan.

Al-Muraqabah wa al-taqwim menurut Abd al-Qadir Awdah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintahan sebagai tanggung jawab mereka atas amanah perwakilan yang diberikan. Kekuasaan pengawasan ini, menurut Abd al-Qadir Awdah didasari atas dua hal, yakni, pertama, kewajiban pengawasan masyarakat terhadap pemerintahan merupakan bagian dari al-amr bi al maruf wa nahy an al-munkar yang telah diwajibkan oleh Allah. Kedua, kekuasaan yang dimiliki pemerintah pada dasarnya merupakan kekuasaan rakyat yang diwakilkan kepada mereka. Atas dasar tersebut, maka penguasa (pemerintah) memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan hal tersebut.<sup>55</sup>

Sedangkan al-Mawardi menjelaskan fungsi pengawasan lebih menyeluru dengan menggunakan istilah wilayah al-hisbah. Wilayah al-hisbah berasal dari kata al-Wilayah yang mempunyai arti kekuasaan atau kewenangan. Pengetahuan kekuasaan al-Hisbah lembaga resmi pemerintah yang diberi kewenangan untuk

---

<sup>55</sup> Abd Al-Qadir Awdah, *Al Islami Wa Awda'una Al-Siyasah*, (Beirut: Mu: Assah Al-Risalah, 1981).



menyelesaikan masalah pelanggaran-pelanggaran ringan (perkara sumir) pelanggaran kode etik, yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan dalam penyelesaiannya.<sup>56</sup>

Dalam tinjauan *Fiqh siyasah* peran bawaslu mempunyai kesamaan dengan *Wilayat al-Hisbah*, untuk tugasnya yaitu sama-sama mencegah agar tidak sampai terjadi pelanggaran dan mengawasi berjalannya suatu hukum agar terciptanya ketertiban di masyarakat. Selain itu kewenangannya sama-sama bisa menyelesaikan dan menindak (memutus) perkaranya sendiri serta tidak memerlukan proses peradilan dalam penyelesaiannya. bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi berjalannya proses pemilihan umum, harus bisa berperan aktif dalam mencegah, mengawasi, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan yang ada, seperti Pelanggaran *Money Politik* yang melanggar regulasi pelaksanaan kegiatan kampanye politik.

Penelitian ini berfokus pada fiqih siyasah yang berkaitan dengan, politik, hukum tata Negara, peraturan atau Undang-undang, karena penelitian ini membahas tentang politik dan larang *money politik* dalam Islam disebut *risywah* baik hukum Islam maupun hukum positif.

Dalam hukum Islam itu sendiri, *money politic* sangat dilarang, dan perbuatan termasuk kategori *risywah*. *Risywah* (suap-menyuap) merupakan pemberian cara yang tidak benar yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk mendapatkan hal yang diinginkan dengan cara yang tidak benar. Dengan cara bathil inilah sebuah ketentuan berubah, hingga menyakiti banyak

---

<sup>56</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2008).



orang. Maka wajar apabila Nabi Muhammad Saw, sahabat Nabi dan para ulama sepakat mengharamkan risywah yang terkait dengan pemutusan hukum bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebab sogokan akan membuat hukum menjadi tidak adil, selain itu tata kehidupan menjadi tidak jelas.

Persamaan *money politic* dengan risywah adalah sama-sama dilarang, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Adapun perbedaannya sebagai berikut: Pertama, latar belakang kedua hukum yang diperbandingkan, keduanya sangat jauh berbeda, hukum Islam dari Allah. Sedangkan hukum positif berasal dari buah pikiran manusia yang masih membutuhkan kesempurnaan. Kedua, dari sisi pengamalannya, dalam Islam seseorang yang mengamalkan akhlak yang buruk, maka akan mendapat dosa. Bahkan pembalasannya bisa di dunia maupun di akhirat. Sedangkan dalam hukum positif apabila seseorang telah melakukan tindakan yang melanggar hukum dan apa bila sudah dihukum, maka status selanjutnya sudah bebas. Ketiga, hukum Islam bersifat mutlak sedangkan hukum positif bersifat nisbi.

Politik uang adalah gejala yang telah berlangsung dari pemilu ke pemilu dan seringkali tidak tersentuh oleh penegakan hukum. Gejala tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran dan dapat mengakibatkan terpilih pemimpin yang tidak kredibel. Dalam pandangan Islam, politik uang dapat diikatkan dengan perbuatan suap/sogok atau *risywah* yaitu suatu pemberian dalam bentuk hadiah yang diberikan kepada orang lain dengan mengharapkan imbalan tertentu yang bernilai lebih besar.



Suap (*risywah*) dilarang dalam Islam dan larangannya diturunkan Allah Swt sejak masa pertama kenabian Muhammad Saw. Berbarengan dengan larangan melakukan praktik penyembahan berhala Alquran menyebut beberapa kali soal keharaman suap/sogok ini yang didukung pula oleh sejumlah Hadits Nabi Muhammad Saw yang melarang perbuatan tersebut. Suap (*risywah*), berarti tidak hanya mencakup korupsi konvensional tetapi mencakup juga korupsi lainnya, seperti pencurian bahkan perampokan masuk di dalamnya.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis juga mendapatkan informasi melalui hasil wawancara bersama dengan Anggota Bidang KORDIV NPP dan Penyelesaian Sengketa yang bekerja di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pasangkayu yaitu bapak Syamsudin, S.H yang mengatakan:

Politik uang memang tidaklah dibenarkan dalam Islam terutama untuk meraih suatu kesuksesan, di dalam kontestasi pemilihan umum dunia politik. Namun kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa para politisi yang melakukan praktik-praktik tersebut tidaklah sedikit. Politik uang juga selalu dikemas dengan berbagai cara yang beragam di dalam kampanye, semisalnya seorang caleg memberikan sembako kepada masyarakat yang akan mengikuti pemilihan suara di dalam kontestasi pemilihan umum, memberikan uang dengan dalih sedakah secara cuma-cuma, memberikan barang berupa sarung atau baju. Yang lebih fatalnya yaitu memberikan uang kepada para pemilih menjelang hari H pemungutan suara, yang nominalnya variatif, padahal dalam ajaran Islam suap dan korupsi dalam bentuk apapun tetap tidak diperbolehkan, namun kami mempersilahkan memberikan sesuatu kepada masyarakat, karena pemberian dapat diperbolehkan kepada siapa saja, akan tetapi jika pemberian itu bersifat memaksa dan mengikat tidak lagi dinamakan hadiah atau hibah, karena hadiah dan hibah tidak dibenarkan meskipun dalam keadaan terpaksa.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Syamsudin, S.H, *Anggota Bidang KORDIV NPP dan Penyelesaian Sengketa*, wawancara 17 Mei 2022.



Adapun tambahan informasi yang penulis dapatkan melalui wawancara bersama Anggota Bidang KORDIV Pengawasan Humas dan Hubal pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pasangkayu yaitu ibu Nurliana, S.Pd.I mengenai tinjauan hukum Islam terhadap peran badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Pasangkayu dalam pengawasan praktik *money politic* pada pemilihan legislatif tahun 2019 yang mengatakan bahwa:

Dalam pengawasan dan pencegahan praktik *money politic* di Kabupten Pasangkayu, kami dari BAWASLU memberikan arahan dan masukkan kepada masyarakat agar tetap memelihara dan menegakkan nilai-nilai keadilan serta menghindari kedzaliman dari pihak pejabat atau kepala daerah, penegak atau hakim yang berwenang menyelesaikan urusan-urusan yang menjadi hak hidup manusia, mendidik masyarakat agar membiasakan diri menggunakan harta kekayaan sesuai dengan petunjuk agama, tanpa menggunakan hal-hal yang dilarang agama, mendidik seluruh lapisan masyarakat agar mampu menghargai nilai kebenaran hakiki, tanpa dapat diperjualbelikan atau dipertukarkan dengan nilai-nilai kebendaan, mendidik para penguasa, pelayan atau para pihak yang berwenang menyelesaikan urusan-urusan umum, agar tidak membedakan pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya hanya karena perbedaan status ekonomi dan tetap menyadarkan masyarakat bahwa hak itu adalah sesuatu yang datang dari Allah Swt bukan yang ditetapkan manusia. Sehingga menjadi ukuran suatu kebenaran adalah hukum dan ketetapanannya bukan ketetapan manusia yang bisa jadi benar dan bisa juga salah.<sup>58</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam Islam, baik yang menerima (*murtasyi*) dan yang memberi (*al-rasyi*) ataupun yang menjadi perantara (*raisyi*). Mereka sama-sama mendapat predikat dilaknat Allah Swt. Dengan kata lain, *risywah* adalah suatu pemberian berupa uang dan benda yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Adapun berbagai peran dari pembinaan masyarakat mengenai praktik

---

<sup>58</sup> Nurliana, S.Pd.I, *Anggota Bidang KORDIV Pengawasan Humas dan Hubal*, wawancara 17 Mei 2022.



*money politic* yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pasangkayu yaitu:

1. Tetap memelihara dan menegakkan nilai-nilai keadilan serta menghindari kedzaliman dari pihak pejabat atau kepala daerah, penegak atau hakim yang berwenang menyelesaikan urusan-urusan yang menjadi hak hidup manusia.
2. Mendidik masyarakat agar membiasakan diri menggunakan harta kekayaan sesuai dengan petunjuk agama, tanpa menggunakan hal-hal yang dilarang agama.
3. Mendidik seluruh lapisan masyarakat agar mampu menghargai nilai kebenaran hakiki, tanpa dapat diperjualbelikan atau dipertukarkan dengan nilai-nilai kebendaan.
4. Mendidik para penguasa, pelayan atau para pihak yang berwenang menyelesaikan urusan-urusan umum, agar tidak membeda-bedakan pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya hanya karena perbedaan status ekonomi.
5. Tetap menyadarkan masyarakat bahwa hak itu adalah sesuatu yang datang dari Allah Swt bukan yang ditetapkan manusia. Sehingga, menjadi ukuran suatu kebenaran adalah hukum dan ketetapanannya bukan ketetapan manusia yang bisa jadi benar dan bisa juga salah.

Praktik *money politic* juga termasuk dalam perbuatan pidana, karena menjual dan membeli suara untuk kepentingan tertentu. Begitupun dengan peraturan perundang-undangan dari semua segi perkataan memberi dan menerima



suap adalah termasuk perbuatan dan kesalahan pidana. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan jahat yang dilarang oleh syara' dan pelakunya pun akan diancam dan mendapatkan siksaan neraka di akhirat, dengan alasan praktik tersebut melanggar hukum agama dan juga negara.

*Money politic* dalam prespektif fiqih siyasah di sebut *risywah* yakni suatu hal yang diharamkan, untuk mendapatkan pemimpin yang baik sesuai dengan syara', pelarangan politik uang menjadi sangat bermanfaat dan membawa *kemaslahatan* untuk mencegah terjadinya kehilangan harta seorang kandidat dan mencegah *kemudharatan* karena korupsi yang ditimbulkan dari upaya pengembalian modal oleh para kandidat pada saat sudah terpilih dan menduduki jabatannya. Kemudian *risywah* atau Suap merupakan salah satu dosa besar karena mempunyai *mudharat* yang besar bagi orang yang menyuap ataupun yang disuap. Jika terjadi *risywah* dalam pemilu, maka bisa dikatakan tidak sah karena di dalamnya terselubung maksud yang jelas untuk meraup suara orang lain untuk meraih keuntungan.

### ***C. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Dalam Pengawasan Praktik Money Politic Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019***

Peran bawaslu kabupaten pasangkayu dalam pengawasan *money politic* berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 terdapat pada pasal 1 bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota Tekait pengawasan pencegahan *money politic* selanjutnya diatur dalam pasal 101 dalam tugas Bawaslu mengawasi pelaksanaan



kampanye dan dana kampanye mencegah terjadinya politik uang di wilayah kabupaten/kota.

Menurut ketentuan undang-undang pemilu tugas dan kewenangan BAWASLU juga ditambah bukan hanya terbatas pada pelaksanaan pengawasan tahapan pemilu dan menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana pemilu dan kode etik. Lebih dari itu, kewenangan BAWASLU untuk menangani pelanggaran diperluas menjadi quasi peradilan, dimana BAWASLU berhak menyidangkan dan memutus perkara pelanggaran administrasi pemilu dan juga sekaligus menangani perkara sengketa proses pemilu dimana *outputnya* berupa putusan yang bersifat final dan mengikat. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum secara signifikan mengubah status kelembagaan BAWASLU menjadi lembaga permanen hingga tingkat kabupaten/kota tidak lagi berbentuk *ad-hoc*.

Adapun tugas, kewenangan dan kewajiban Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pasangkayu mengenai pengawasan praktik *money politic* pada pemilihan legislatif tahun 2019 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pasangkayu bertugas:
  - a. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan.
  - b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.



- c. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu.
  - d. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu.
  - e. Mencegah terjadinya praktik politik uang.
  - f. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP.
  - g. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - h. Mengevaluasi pengawasan pemilu.
  - i. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU.
  - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pasangkayu berwenang:
- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu.
  - b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu.
  - c. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran politik uang.
  - d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.



- e. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses pemilu.
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pasangkayu berkewajiban:
- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang.
  - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada semua tingkatan.
  - c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik atau berdasarkan kebutuhan.
  - d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis juga mendapatkan informasi melalui hasil wawancara dengan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pasangkayu yaitu bapak Ardi Trisandi, S.Pd.I mengenai peran badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Pasangkayu dalam pengawasan praktik *money politic* pada pemilihan legislatif tahun 2019, yang mengatakan:

Adapun peran dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pasangkayu tentang praktik *money politic* yaitu



mengkoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan pemilihan, menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan penyelenggaraan pemilihan, menindaklanjuti rekomendasi atau putusan BAWASLU Provinsi maupun PANWASLU Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan pemilihan umum. Selain itu, Kehadiran BAWASLU Kabupaten Pasangkayu dengan kelengkapan perangkatnya sampai tingkat daerah dibebani harapan agar fungsi pengawasan dan kontribusi penegak hukum pemilu menjadi lebih berkualitas, efektif dan efisien. Dengan adanya kemandirian, penguatan organisasi dan penambahan wewenang BAWASLU, publik berharap akan adanya pencegahan pelanggaran pemilu, penanganan perkara pemilu, menyelesaikan sengketa pemilu dan penegakkan hukum pemilu yang dilakukan secara komprehensif.<sup>59</sup>

Adapun tambahan informasi yang penulis dapatkan dari Anggota Bidang KORDIV NPP dan Penyelesaian Sengketa yang bekerja di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pasangkayu yaitu bapak Syamsudin, S.H yang mengatakan:

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pasangkayu dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye untuk mencegah pelanggaran atau kecurangan *money politic*, sebelum melakukan pengawasannya BAWASLU melakukan perumusan masalah yang dimana BAWASLU melakukan rapat koordinasi dengan PANWASCAM dan masyarakat untuk menyusun agenda kebijakan apa saja yang akan dilakukan, kemudian mengoptimalisasikan pengawasan dalam mencegah terjadinya kecurangan, setelah penyusunan agenda selesai, BAWASLU melakukan formulasi apakah kebijakan tersebut tepat dilakukan dalam pengawasan atau tidak. Setelah mengadopsi kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan, kemudian diadakannya rapat Koordinasi dengan lembaga yang ikut berperan dalam pemilihan umum, maka kebijakan tersebut diimplementasikan dalam bentuk pengawasan terhadap kebijakan BAWASLU pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Pasangkayu. Namun kebijakan tersebut belum dinyatakan maksimal, maka dari itu ada tahapan penilaian atau evaluasi kembali terkait pengawasannya karena banyaknya titik rawan terjadinya kecurangan serta kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut andil dalam pengawasan.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Ardi Trisandi, S.Pd.I, *Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pasangkayu*, wawancara 03 Juni 2022.

<sup>60</sup> Syamsudin, S.H, *Anggota Bidang KORDIV NPP dan Penyelesaian Sengketa*, wawancara 17 Mei 2022.



Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam menjalankan perannya sebagai badan pengawasan jalannya pemilu di Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2019 terkait pengawasan praktik *money politic* belum maksimal, dimana dalam praktik terjadinya *money politic* masih diambang kerawanan sedang atau dalam zona kuning yaitu sekitar 50%. Terkait peran dan rencana strategi dari BAWASLU Kabupaten Pasangkayu dalam pencegahan politik ini lebih ditegaskan terkait peraturan bagi pelanggar dan penerima, penegasan, yang diharapkan supaya masyarakat tidak menjadikan *money politic* sebagai sebuah budaya dalam pesta demokrasi, karena pada dasarnya praktik politik uang merupakan sebuah tindakan yang merugikan masyarakat dan mengotori pemilihan umum yang sesuai dengan asas *luberjurdil*. Oleh karena itu, penulis memberikan masukan kepada BAWASLU Kabupaten Pasangkayu agar dapat melakukan perencanaan pengawasan yang dilakukan untuk pencegahan *money politic* sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, instansi terkait dan *Stakeholder*.
2. Menghimbau kepada Panwascam, PPD/Kelurahan agar melakukan patroli pengawasan pada daerah yang berpotensi rawan di setiap wilayah.
3. Selalu adanya rapat koordinasi antara ketua maupun anggota BAWASLU.
4. Selain melakukan pengawasan dalam hal ini BAWASLU Kabupaten Pasangkayu, melakukan kegiatan pencegahan dan aktivitas



pengawasan yang dimulai pada masa kampanye hingga masa tenang. Pengawasan sendiri difokuskan pada daerah-daerah yang memiliki kerawanan tinggi dimana terdapat calon legislatif atau anggota partai politik.



## BAB V

### PENUTUP

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasangkayu yang telah diuraikan, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Tinjauan *Fiqh siyasah* mengenai peran dari badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Pasangkayu dalam pengawasan praktik *money politic* adalah mempunyai kesamaan dengan lembaga *Wilayat al-Hisbah*, yaitu sama-sama bertugas menjaga agar terciptanya amar ma'ruf nahi munkar dalam Sistem Tata Negara Islam dan mengawasi berjalanya suatu hukum agar terciptanya ketertiban di masyarakat. praktik *money politic* dalam pemilu tergolong perbuatan *risywah*, yang merupakan suatu perkara diharamkan oleh Islam, baik memberi ataupun menerimanya sama-sama diharamkan di dalam syari'at Islam

2. Peran dari badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Pasangkayu dalam pengawasan praktik *money politic* adalah melakukan pengawasan tahapan kampanye untuk mencegah pelanggaran atau kecurangan *money politic*, sebelum melakukan pengawasannya BAWASLU melakukan perumusan masalah yang dimana BAWASLU melakukan rapat koordinasi dengan PANWASCAM dan masyarakat untuk menyusun agenda kebijakan apa saja yang akan dilakukan, kemudian mengoptimalisasikan pengawasan dalam mencegah terjadinya kecurangan, setelah penyusunan agenda selesai, BAWASLU melakukan formulasi apakah kebijakan tersebut tepat dilakukan dalam pengawasan atau tidak. Setelah



mengadopsi kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan, kemudian diadakannya rapat Koordinasi dengan lembaga yang ikut berperan dalam pemilihan umum, maka kebijakan tersebut diimplementasikan dalam bentuk pengawasan terhadap kebijakan BAWASLU pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Pasangkayu.

### ***B. Saran***

Adapun saran penelitian yang akan diberikan oleh penulis yaitu:

1. Bagi peneliti yang akan datang, hendaknya mencari pokok permasalahan yang lain yang mungkin bisa diteliti misalnya peran badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Pasangkayu dalam pembinaan staf, hal tersebut bertujuan agar bisa memberikan sumbangsi pemikiran dan ide-ide kepada ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum dan juga staf dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga tersebut..

2. Bagi ketua badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Pasangkayu diharapkan dapat memberikan motivasi, nasehat, atau semangat terhadap para staf untuk tetap mengoptimalkan dan meningkatkan kinerja serta selalu berpartisipasi dalam memberikan kontribusi bagi kelangsungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu untuk ke depannya.

3. Bagi para staf badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Pasangkayu diharapkan agar lebih patuh dan mampu bekerja sama dalam segala hal, terutama mengenai pengawasan praktik *money politic* dalam pemilihan umum serta berupaya untuk mempertahankan loyalitas dan solidaritas dalam lingkungan pekerjaan.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Andiko, Toha *Pemberdayaan Qaw"aid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*, Jirnal Al-Adalah, Vol. 12, No. 1, 2014  
Bandar Lampung: Fakultas Syari"ah UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Abd Al-Qadir Awdah, *Al Islami Wa Awda'una Al-Siyasah*, Beirut: Mu: Assah Al-Risalah, 1981

Basiq, Djalil *Penerapan Tugas BANWASLU Di Masyarakat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Danius, Ebin *Politik Uang dan Uang Rakyat*, Jakarta: Cipta Karya, 2008.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2008.

Harun, Husein. *Pemilu Indonesia: Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2014.

Huda, Ni'matul dan Nasef, Imam M. *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Kencana, 2017.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Irawan, Dedi. *Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 2 Maret 2015.

Kasmir. *Manajemen Pemilu (Teori dan Praktik)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Khairul, Rizki "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tugas Dan Kewenangan KPU Dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Di Indonesia", Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2018.

Khallaf, Wahhab Abdul. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Penerjemah, Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Jakarta: Rajawali, 2003.

Kholiq, Abdul M. *Perspektif Hukum Pidana Tentang Fenomena Money Politics dan Korupsi Politik Dalam Pemilu*, Surabaya: Arkola, 2004.



- \_\_\_\_\_. *Politik Hukum Di Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Kumolo, Thahjo. *Politik Hukum PILKADA Serentak*, Bandung: PT. Mizan Publika, 2015.
- Mangkunegara, Prabu Anwar. *Politik dan Polemik Pemilu*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mardalis. *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Milles, B. Matthew & Huberman, Michael A. *Quantitatif Data Analisis. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi, Analisis Data Kuantitatif*, Cet. I; Jakarta: UI-Pres, 2002.
- Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Nasution, S. *Metodologi Penelitian*, Malang: Winaka Media, 2003.
- Natsir. *Pemilihan Umum Diantara Dua Rezim*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2017.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Putra, Hadi. “*Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Etika Kampanye Calon Legislatif Pada Pemilu 2019 (Studi Pada DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur)*”, Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2020.
- Rahmawati, Kusdyah. *Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum*, Yogyakarta: Andi Offset, 2008.
- Ramadhan, Muhammad. *Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam Dan Fiqh Siyasah*, Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2019.
- Rianto, Yatim *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: SIC Surabaya, 2006.
- Rosyidah, Mustamiir “*Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilu Indonesia*”, Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Saleh. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.



- Sawy, Yuzah Khairuddin. *Perbuatan Kekuasaan Khalifah: Menyingkap Dinamika Dan Arah Politik Kaum Sunni*, Cet. Ke-2 Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2005.
- Suardi, Muhammad. *Isi Kandungan Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 2*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sulayman Ibn al-Ash'ath al-Sajastaniy Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz II, No. 3580, Beirut: Dar al Fikr, 2007.
- Sumartini. *Money Politic dalam Pemilu*, Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004.
- Suryadilaga, Maulana Rendra, Al Musadieq Mochammad dan Nurtjahjono, Eko Gunawan. "Pengaruh Pemilihan Umum Pada Masyarakat Malang Tahun 2019", *Jurnal Administrasi Bisnis* Vol. 39 No.1 Oktober 2016.
- Suswanto, Gunawan. *Aturan dan Undang-Undang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2016.
- Suswantoro. *Mengawal Penegak Demokrasi di Balik Tata Kelola Bawaslu & DKPP*, Jakarta: Erlangga, 2016.
- Syarif, Ibnu Mugar & Zada, Khamami. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Tapotimasang, Roem. *Menutup Pintu Masuk Politik Uang*, Jakarta: Maarif Institute, 2011.
- Veithzal, Rivai S. Basalamah, & Muhammad, N. *Fiqhi Siyasah Dalam Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika: 2002



## DOKUMENTASI



**Bagian Depan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pasangkayu**



**Wawancara Bersama Bapak Ardi Trisandi, S.Pd.I selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pasangkayu**





**Wawancara Bersama Ibu Nurliana, S.Pd.I selaku Anggota pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pasangkayu**



**Wawancara Bersama Bapak Syamsudin, S.H selaku Anggota pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pasangkayu**



### **PEDOMAN OBSERVASI**

1. Letak geografis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah
  - a. Sebelah utara berbatasan dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan.
  - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Perumahan Warga.
  - c. Sebelah barat berbatasan dengan PT. Persero Pelayaran Nasional Indonesia PT. Peln Cabang Donggala, Pantoloan dan Palu.
  - d. Sebelah timur berbatasan dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
2. Jumlah Pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah
  - a. Jumlah keseluruhan pegawai 267 orang dikategorikan berdasarkan bidang pekerjaannya masing-masing Sekertariat 51 orang, P5TK 30 orang, PHI dan WASNAKER 27 orang, PKT 16 orang, PKTP3 15 orang, PKTDT 28 orang, BLKPP 46 orang, UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wil. I 31 orang dan UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wil. II 23 orang.
  - b. Pejabat Struktural 37 orang dikategorikan Ess II 1 orang, Ess III 9 orang dan Ess IV 27 orang.
  - c. Pejabat Fungsional 34 orang dikategorikan P5TK 3 orang, PHI dan WASNAKER 2 orang, PKTDT 1 orang, BLKPP 9 orang, UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wil. I 13 orang dan UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wil. II 6 orang.
  - d. Pejabat Pelaksana 89 orang dikategorikan Sekertariat 19 orang, P5TK 9 orang, PHI dan WASNAKER 7 orang, PKT 5 orang, PKTP3 6 orang, PKTDT 10 orang, BLKPP 20 orang, UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wil. I 6 orang dan UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wil. II 7 orang.
  - e. Jumlah pegawai PNS 160 orang dikategorikan Sekertariat 24 orang, P5TK 16 orang, PHI dan WASNAKER 13 orang, PKT 9 orang, PKTP3 10 orang, PKTDT 15 orang, BLKPP 33 orang, UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wil. I 23 orang dan UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wil. II 17 orang.
  - f. Jumlah pegawai honorer 107 orang dikategorikan Sekertariat 27 orang, P5TK 14 orang, PHI dan WASNAKER 14 orang, PKT 7 orang, PKTP3 5 orang, PKTDT 13 orang, BLKPP 13 orang, UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wil. I 8 orang dan UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wil. II 6 orang.



### **PEDOMAN WAWANCARA**

Adapun pedoman wawancara yang dimaksud adalah instrumen proses pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kepada informan, terkait dengan beberapa permasalahan yang dikaji, diteliti dan didalami. Teknik Wawancara digunakan sebagai bentuk pengumpulan data apabila kita ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti terlebih dahulu. Selain untuk riset awal, wawancara juga berguna untuk mengetahui hal dari responden yang lebih mendalam pada jumlah responden yang kecil/sedikit. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan telepon (online), dalam hal ini penulis merumuskan beberapa kalimat-kalimat inti atau pertanyaan-pertanyaan mendalam dalam melakukan wawancara sebagai berikut:

1. Bagaimana Sejarah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasangkayu ?
2. Apa Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Pasangkayu ?
3. Apa Makna dari Logo Bawaslu Kabupaten Pasangkayu ?
4. Bagaimana Struktur Bawaslu Kabupaten Pasangkayu ?
5. Bagaimana Konsep Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dalam Pengawasan Praktik Money Politik pada Pemilihan Legislatif tahun 2019 ?
6. Bagaimana Peran Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dalam Pengawasan Praktik Money Politik pada Pemilihan Legislatif tahun 2019?
7. Langkah-Langkah Apa saja yang dilakukan bawaslu dalam pengawasan Praktik Money Politik pada Pemilihan Legislatif tahun 2019 ?
8. Faktor-faktor Apa saja yang menyebabkan terjadinya Praktik Money Politik pada Pemilihan Legislatif tahun 2019 ?
9. Faktor-faktor apa yang menghambat dan mendukung Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dalam Pengawasan Praktik Money Politik pada Pemilihan Legislatif tahun 2019 ?
10. Berapa Jumlah Pelanggaran Praktik Money Politik pada Pemilihan Legislatif tahun 2019 ?



11. Apa jenis-jenis pelanggaran Praktik Money Politik pada Pemilihan Legislatif tahun 2019 ?
12. Bagaimana Proses alur Penanganan Praktik Money Politik pada Pemilihan Legislatif tahun 2019 di Bawaslu Kabupaten Pasangkayu ?
13. Apa Tantangan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu kedepanya dalam pemilihan legislative berikut untuk mencegah terjadinya pelanggaran Praktik Money Politik ?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بال

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.  
Website : <https://fasya.iainpalu.ac.id> email: [fasya@iainpalu.ac.id](mailto:fasya@iainpalu.ac.id)

Nomor : 559 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 04/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 18 April 2022

Yth. Kepala Kantor Bawaslu, Kabupaten Pasang Kayu  
Di –  
Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : SAMSIR  
NIM : 183210041  
TTL : Lelejae, 14 Februari 1998  
Semester : VIII  
Fakultasi : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara Islam (HTNI)  
Alamat : Jl. Munif Rahman 1

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Badan Pengurus Pemilu Kabupaten Pasang Kayu Pengawasan Praktik Monay Politik Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019*

Dosen Pembimbing :

1. Drs. H. Suhri Hanafi, M.H
2. Randy Atma R. Massi, SH. MH

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalam.*

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik &  
Pengembangan Lembaga







**BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU**

Alamat : Jl. Delima Kel. Pasangkayu, Pos. 91571  
Website : <http://bawasluPasangkayu.go.id>

Pasangkayu, 25 Mei 2022

Nomor : 037 /PM.01.02/K.SR-05/05/2022  
Sifat : Penting  
Perihal : Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu (UIN)

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARDI TRISANDI  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu  
Alamat : Jalan Delima Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu

Menerangkan bahwa :

Nama : SAMSIR  
Nim : 183210041  
Prodi : Hukum Tata Negara Islam (HTNI)  
Fakultas : Syariah  
Universitas : Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Benar telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul " **TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU PENGAWASAN PRAKTEK MONEY POLITIK PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana perlunya.

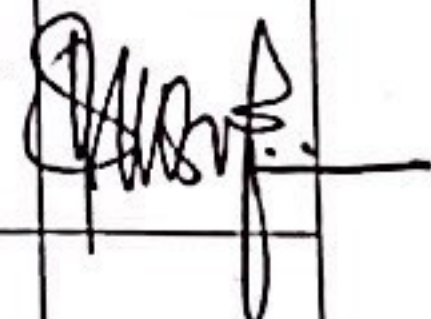


Tembusan Kepada Yth :

1. Arsip,



# DAFTAR INFORMAN

| No | Nama                     | Pekerjaan                     | Jabatan                                                                               | Tanda Tangan                                                                         |
|----|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | ARDI TRISANDI,<br>S.Pd.I | Pegawai Bawaslu<br>Pasangkayu | Ketua Bawaslu<br>Pasangkayu                                                           |   |
| 2. | NURLIANA, S.Pd.I         | Pegawai Bawaslu<br>Pasangkayu | Anggota KORDIV<br>PHL                                                                 |   |
| 3. | SYAMSUDIN,SH             | Pegawai Bawaslu<br>Pasangkayu | Anggota (Koordiv<br>Hukum, Penindakan<br>Pelanggaran dan<br>Penyelesaian<br>Sengketa) |  |
| 4. |                          |                               |                                                                                       |                                                                                      |
| 5. |                          |                               |                                                                                       |                                                                                      |



**RIWAYAT HIDUP**

**Nama** : Samsir

**Tempat/Tanggal Lahir** : Lelejae, 14 Februari 1998

**Alamat** : Jl. Munif Rahman 1

**Fakultas/Jurusan** : Syariah/Hukum Tata Negara Islam

**Nim** : 18.3.21.0041

**Jenjang Sekolah**

**Sekolah Dasar** : SDN Tata  
Masuk Sejak Tahun 2005-2011

**Sekolah Menengah Pertama** : SMP Al-Khairaat 1 Palu  
Masuk Sejak Tahun 2011-2014

**Sekolah Menengah Akhir** : SMA Al-Khairaat Palu  
Masuk Sejak Tahun 2014-2017

**Universitas>Nama Kampus** : UIN (Universitas Islam Negeri)  
Masuk Sejak Tahun 2018-2022

**Nama Orang Tua/Pekerjaan** : Ayah bernama Alm. Dirasih/pekerjaan Petani  
: Ibu bernama Almh. Rusmah/Pekerjaan URT